

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP-252/PJ/2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TAHUN 2025-2029

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, telah ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-102/PJ/2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2025-2029;
- b. bahwa untuk melakukan penyelarasan rencana strategis Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029, perlu dilakukan penyempurnaan dan penetapan kembali terhadap rencana strategis Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
2. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 904);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TAHUN 2025-2029.

- KESATU : Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan strategis jangka menengah Direktorat Jenderal Pajak untuk periode 5 (lima) tahun dihitung mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
- KEDUA : Menetapkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KETIGA : Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2025-2029 disusun sebagai acuan untuk periode 5 (lima) tahun, dihitung mulai tahun 2025 sampai dengan 2029, untuk:
- a. penyusunan Peta Strategi Direktorat Jenderal Pajak; dan
 - b. penyusunan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Pajak.
- KEEMPAT : Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat dilakukan perubahan, dalam hal:
- a. terdapat kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, dan/atau peraturan presiden yang berdampak signifikan pada:
 - 1) perubahan tugas dan fungsi; dan/atau
 - 2) perubahan sasaran strategis dan indikator kinerja;
 - b. terdapat perubahan struktur organisasi dan tata kerja, sepanjang berdampak signifikan pada perubahan sasaran strategis dan indikator kinerja;
 - c. terdapat kebijakan nasional terkait perencanaan dan penganggaran, sepanjang berdampak signifikan pada perubahan sasaran strategis dan indikator kinerja; dan/atau
 - d. terdapat rekomendasi berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi.
- KELIMA : Terhadap Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KEENAM : Kegiatan atas program Rencana Strategis tahun 2025 yang tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-102/PJ/2025 tentang Rencana Strategis Tahun 2025-2029 yang masih berjalan pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini berlaku, dapat dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-102/PJ/2025 tentang Rencana Strategis Tahun 2025-2029 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-102/PJ/2025 tentang Rencana Strategis Tahun 2025-2029 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Wakil Menteri Keuangan;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan;
5. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak;
6. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak;
7. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak; dan
8. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2025

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,



Ditandatangani secara elektronik
BIMO WIJAYANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP-252/PJ/2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT
JENDERAL PAJAK TAHUN 2025-2029

**RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
TAHUN 2025-2029**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Pemerintah telah menetapkan Visi Indonesia Emas 2045, yaitu terwujudnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Visi ini diarahkan untuk mencapai sejumlah sasaran strategis, antara lain pendapatan per kapita setara dengan negara maju, penurunan tingkat kemiskinan dan ketimpangan, peningkatan kepemimpinan dan pengaruh Indonesia di kancah global, penguatan daya saing sumber daya manusia, serta pengurangan intensitas emisi gas rumah kaca menuju *Net Zero Emission*. Visi tersebut dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045, dan dicapai melalui tahapan pembangunan jangka menengah lima tahunan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMN Tahun 2025-2029 memiliki tema besar Penguatan Fondasi Transformasi, yang meliputi transformasi sosial, transformasi ekonomi, peningkatan kualitas tata kelola, penguatan supremasi hukum, pengokohan stabilitas dan kepemimpinan Indonesia, serta ketahanan sosial, budaya, dan ekologi.

Arah kebijakan RPJMN Tahun 2025-2029 menjadi panduan utama dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) serta Renstra Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Renstra DJP Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun selaras dengan RPJMN dan Renstra Kemenkeu Tahun 2025-2029. Selain berfungsi sebagai panduan pengambilan kebijakan di lingkungan DJP, dokumen ini juga menggambarkan kontribusi strategis DJP dalam mendukung pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden serta Kemenkeu pada periode 2025-2029.

Bab ini menyajikan kondisi umum DJP yang berisi capaian sasaran strategis dalam Renstra DJP Tahun 2020-2024, aspirasi pemangku kepentingan baik dari pihak internal maupun eksternal DJP, serta potensi dan permasalahan yang ada di lapangan dalam rangka mengamankan penerimaan negara.

1.1 KONDISI UMUM

DJP memiliki 3 (tiga) tujuan yang telah ditetapkan pada Renstra DJP Tahun 2020-2024, yaitu pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan, penerimaan negara yang optimal, serta birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien. Tujuan tersebut dicapai dengan menjalankan 49 (empat puluh sembilan) strategi.

1.1.1 CAPAIAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DJP mendukung pencapaian tujuan Kementerian Keuangan Tahun 2020–2024, sejalan dengan agenda prioritas pembangunan nasional serta visi dan misi Kemenkeu. Secara umum, DJP telah mengimplentasikan tiga tujuan Kemenkeu yang menjadi bagian tugas DJP. Implementasi tersebut dilakukan oleh seluruh unit eselon II di lingkungan DJP, dengan rincian capaian indikator sebagaimana terdapat pada tabel berikut.

Tabel 1.1 Capaian Indikator Tujuan DJP Tahun 2020-2024

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1. Pengelolaan Fiskal yang Sehat dan Berkelanjutan												
1.1	Kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif	Indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan	100	100	100	100	100	83,7	91	91,7	120	108,5
2. Penerimaan Negara yang Optimal												
2.1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	100%	100%	100%	100%	89,3%	103,9%	115,6%	102,7%	100,5%
		Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum perpajakan	100%	100%	100%	100%	100%	109,9%	119%	120%	126,5%	99,8%
3. Birokrasi dan Layanan Publik yang <i>Agile</i> , Efektif, dan Efisien												
3.1	Organisasi dan SDM yang optimal	Indeks kepuasan publik atas layanan DJP	100	100	100	100	100	102,5	100	101,5	101,1	100,4
3.2	Sistem informasi yang andal dan terintegrasi	Persentase penyelesaian proyek strategis TIK	1,9%	11,9%	48,1%	87,8%	100%	117,7%	114,9%	111,1%	108,7%	106,4%
3.3	Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah	Indeks persepsi integritas pegawai	80	82,5	85	87,5	90	81,2	87,9	82,7	85,8	91,6

Sumber: Data Laporan Kinerja DJP Tahun 2020-2024

Capaian implementasi sebagai perwujudan dukungan pada tujuan Kemenkeu Tahun 2020-2024 selaras dengan agenda prioritas pembangunan nasional serta visi dan misi Kemenkeu Tahun 2020-2024, yaitu sebagai berikut.

Tujuan Kemenkeu 1: Pengelolaan Fiskal yang Sehat dan Berkelanjutan.

Terdapat 1 (satu) sasaran strategis yang mendukung pencapaian tujuan ini, yaitu kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif, dengan capaian sebagai berikut.

a. Kontribusi terhadap penerbitan *Omnibus Law*, khususnya terkait pajak, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; dan

- 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- b. Penerbitan serangkaian kebijakan dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), yang meliputi:
- 1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona;
 - 2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 Tahun 2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019;
 - 3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86 Tahun 2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86 Tahun 2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019;
 - 4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019; dan
 - 5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019.
- c. Penerbitan serangkaian kebijakan penerimaan pajak yang mendorong investasi dan daya saing serta harmonisasi pemberian fasilitas fiskal antar-K/L, meliputi:
- 1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka;
 - 2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Dibebeaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis, Tata Cara Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Telah Dibebeaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai yang Digunakan Tidak Sesuai dengan Tujuan Semula atau Dipindahtangankan, dan Pengenaan Sanksi atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai; dan
 - 3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.
- d. Pada tahun 2024, DJP telah melakukan sosialisasi kepada pihak-pihak internal sehubungan dengan pengajuan insentif PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) atas penyerahan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB). Selanjutnya, DJP juga telah melakukan analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya melalui dua komponen. Pertama, analisis kebijakan hilirisasi bauksit, *crude palm oil*

(CPO), tembaga, dan nikel. Kedua, analisis transformasi dan pertumbuhan ekonomi dengan menilai kebijakan insentif PPN DTP atas penyerahan rumah tapak dan rumah susun dan KBLBB.

Tujuan Kemenkeu 2: Penerimaan Negara yang Optimal.

Sasaran strategis DJP yang mendukung pencapaian tujuan Kemenkeu ini adalah penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal dengan capaian sebagai berikut.

- a. Penerbitan aturan untuk mendukung penggalan potensi penerimaan pajak, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penggantian atau Imbalan Sehubungan dengan Pekerjaan atau Jasa yang Diterima atau Diperoleh dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan.
- b. Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2020 mencapai Rp1.069,98 triliun atau 89,25% dari target sebesar Rp1.198,82 triliun. Hasil ini ditopang melalui serangkaian upaya di tengah pandemi Covid-19, seperti:
 - 1) penggalan potensi pada sektor-sektor yang mengalami pertumbuhan;
 - 2) pemetaan Wajib Pajak (WP) *High Wealth Individual* (HWI) dan indikasi *Transfer Pricing*;
 - 3) pemetaan kondisi *ability to pay*; dan
 - 4) pengawasan WP berdasarkan segmentasi dan penerima insentif.
- c. Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2021 mencapai Rp1.277,53 triliun atau 103,9% dari target sebesar Rp1.229,58 triliun. Meskipun masih terdampak pandemi Covid-19, DJP telah melakukan serangkaian upaya untuk menjaga penerimaan pajak, antara lain dengan:
 - 1) penggalan potensi WP Strategis, WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan), dan WP HWI;
 - 2) pengawasan terhadap fasilitas WP (Surat Keterangan Bebas (SKB), *tax holidays*, *tax allowance*, dan *super deduction*); dan
 - 3) pengawasan penggunaan tarif *tax treaty*.
- d. Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2022 mencapai Rp1.716,76 triliun atau 115,61% dari target sebesar Rp1.484,96 triliun. Hasil ini dicapai melalui kegiatan rutin pengamanan penerimaan dan serangkaian *extra effort*, antara lain:
 - 1) penelitian dan tindak lanjut hasil *data matching*;
 - 2) manajemen restitusi dengan menggunakan *dashboard* restitusi;
 - 3) peningkatan produktivitas dan *success rate*; dan
 - 4) optimalisasi Program Pengungkapan Sukarela (PPS).
- e. Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2023 mencapai Rp1.867,87 triliun atau 108,78% dari target sebesar Rp1.717,09 triliun. Pencapaian ini ditopang oleh pengawasan pasca-PPS, pengawasan berbasis risiko/*data analytics*, pembentukan Komite Kepatuhan Wajib Pajak, perluasan akses informasi, intensifikasi pemajakan ekonomi digital, dan pengelolaan aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) yang efektif.
- f. Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 mencapai Rp1.930,81 triliun atau 100,46% dari target sebesar Rp1.921,00 triliun. Untuk

meraih target penerimaan tersebut, DJP membuat langkah-langkah baru, antara lain:

- 1) penetapan dokumen *Compliance Improvement Plan* (CIP);
- 2) perbaikan tata kelola informasi dan komunikasi serta data WP melalui Komite Kepatuhan Wajib Pajak;
- 3) pengembangan *Dashboard Revenue Management*; dan
- 4) pengawasan terhadap pencairan penerimaan pajak dari Bendahara Pemerintah Pusat dan/atau Daerah serta Pemungut Lainnya.

Tujuan Kemenkeu 3: Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif dan Efisien.

Untuk mendukung tujuan ini, DJP memiliki 3 (tiga) sasaran strategis, meliputi:

- a. organisasi dan SDM yang optimal;
- b. sistem informasi yang andal dan terintegrasi; dan
- c. pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah.

Capaian implementasi atas ketiga sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut.

a. Tahun 2020

- 1) Penambahan saluran *online* dan kegiatan sosialisasi secara periodik untuk memberikan informasi kepada WP pada masa awal pandemi Covid-19 di tahun 2020.
- 2) Penerbitan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 130/KMK.03/2020 tentang Pembentukan Tim Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP), Keputusan Menteri Keuangan Nomor 268/KMK.03/2020 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan sebagai Anggota Tim Pelaksana pada Tim Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) Tahun 2020, dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 483/KMK.03/2020 Penugasan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagai Anggota Tim Pelaksana pada Tim Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) Tahun 2020 dalam upaya membentuk tim yang berdedikasi dalam penyelesaian proyek pembaruan *Coretax Administration System* (Coretax) serta serangkaian aturan terkait mitigasi risikonya.
- 3) Peningkatan integritas melalui *public campaign*, rencana pemantauan tahunan, program Teladan Pimpinan dan *Knowing Your Employee*, serta pembinaan Unit Kepatuhan Internal (UKI).

b. Tahun 2021

- 1) Indeks Kepuasan Pengguna Layanan yang diperoleh DJP adalah sebesar 4,10 dari skala 5. Sebagai bentuk upaya pengembangan digitalisasi layanan untuk memenuhi kebutuhan WP, DJP meluncurkan aplikasi M-Pajak yang merupakan portal situs pajak.go.id berbasis aplikasi *mobile*.
- 2) Penyelesaian tiga fase proyek Coretax, yaitu *planning and scoping*, *high-level design*, dan *detailed design*.
- 3) Pengembangan proses bisnis *Taxpayer Account Management* melalui penyusunan AD-1/PEP/PJ.134/2021, AD-10/PEP/PJ.134/2021, dan KEP-123/PJ/2021.
- 4) Internalisasi penguatan integritas, dengan salah satu capaian tingkat penyampaian LHKPN pegawai DJP mencapai 100% (seratus persen).

c. Tahun 2022

- 1) Indeks Kepuasan Pengguna Layanan yang diperoleh DJP adalah sebesar 4,16 dari skala 5. Peningkatan kinerja pelayanan salah satunya dilakukan dengan pembangunan *Click, Call, Counter* (3C) yang meliputi 23 (dua puluh tiga) layanan situs dan 6 (enam) layanan back office.
 - 2) Penyelesaian proyek Coretax, yang meliputi.
 - a) pembangunan seluruh modul Coretax, pengembangan sistem, dan pengujian unit;
 - b) dokumentasi fitur teknis, konfigurasi, dan kustomisasi;
 - c) penyusunan panduan pengguna, pedoman petunjuk teknis, dan petunjuk sistem; dan
 - d) pelaksanaan *internal test* (*unit test*).
- d. Tahun 2023
- 1) Indeks Kepuasan Pengguna Layanan yang diperoleh DJP adalah sebesar 4,25 dari skala 5. DJP telah merealisasi pembangunan program 3C yang meliputi penambahan 10 (sepuluh) layanan situs web dan 9 (sembilan) layanan aplikasi M-Pajak (fase 2).
 - 2) Proses pengembangan Coretax memasuki tahap *System Integration Testing* dengan detail kegiatan berupa *cycle onboarding, test step refinement, integration test execution, internal testing, dan defect resolution*.
- e. Tahun 2024
- 1) Indeks Kepuasan Pengguna Layanan yang diperoleh DJP adalah sebesar 4,28 dari skala 5. Langkah-langkah untuk meningkatkan kepuasan *stakeholder* dan pengguna layanan antara lain dengan penambahan 10 (sepuluh) layanan situs web dan 2 (dua) layanan aplikasi M-Pajak (fase 2).
 - 2) Pengembangan Coretax memasuki fase akhir, yaitu dengan dilaksanakannya:
 - a) *system integration test, non-functional test, user acceptance test, dan operational acceptance test*; dan
 - b) *initial deployment* di Kanwil DJP Jakarta Pusat dan Kanwil DJP Kepulauan Riau.

1.1.2 ASPIRASI PEMANGKU KEPENTINGAN

DJP sebagai ujung tombak penghimpun penerimaan negara, memahami pentingnya harapan dan masukan dari para pemangku kepentingan. Masukan dari pihak internal didapat dari unit di lingkungan kantor pusat DJP dan unit vertikal, sedangkan aspirasi dari pihak eksternal antara lain diperoleh dari Komite Pengawas Perpajakan (Komwasjak) dan konsultan pajak. Aspirasi ini dianggap krusial dalam membangun sistem perpajakan yang adil, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan memahami apa yang dibutuhkan dan diharapkan oleh para pemangku kepentingan, DJP berharap dapat menciptakan layanan yang lebih responsif, meningkatkan kepatuhan sukarela, dan menciptakan ekosistem perpajakan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Aspirasi para pemangku kepentingan tersebut dikelompokkan ke dalam beberapa isu utama yaitu proses bisnis, teknologi informasi (TI) dan ketersediaan data, organisasi, sumber daya manusia (SDM), regulasi, serta pelayanan dan kehumasan.

1. Aspirasi Pemangku Kepentingan Internal

- a. Proses Bisnis
 - 1) Penajaman 21 (dua puluh satu) proses bisnis.
 - 2) Perbaikan *Compliance Risk Management* (CRM) terkait kualifikasi prioritas pemilihan WP yang harus diawasi.
 - b. TI dan Ketersediaan Data
 - 1) Penyempurnaan dan penyederhanaan sistem/aplikasi yang terintegrasi di dalam satu sistem dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - 2) Integrasi dan perampingan sistem agar seluruh proses dapat dilakukan dalam satu *platform*.
 - 3) Penguatan basis data perpajakan dan peningkatan validitas data.
 - 4) Penguatan sistem keamanan informasi untuk meminimalkan risiko kesalahan dalam penyelesaian permohonan WP.
 - c. Organisasi
 - 1) Pembaruan dan penajaman struktur organisasi di Kantor Pusat dan Kantor Wilayah (Kanwil) dalam rangka implementasi Coretax.
 - 2) Unit dengan fungsi saling terkait berada dalam satu direktorat guna mempermudah koordinasi.
 - 3) Pembaruan tata kelola fungsi ekstensifikasi pasca perubahan nomenklatur Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
 - 4) Pembaruan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi di unit kerja.
 - d. SDM
 - 1) Perlunya regulasi yang jelas dan pasti terkait pola mutasi pegawai DJP.
 - 2) Penyempurnaan sistem penilaian kinerja pegawai agar lebih objektif dan adil.
 - 3) Penambahan SDM yang sebanding dengan analisis beban kerja pegawai.
 - e. Regulasi
 - 1) Regulasi memiliki kepastian hukum yang jelas, tidak multitafsir, serta tidak bertentangan dengan undang-undang dan aturan lainnya.
 - 2) Proses penyusunan regulasi dapat melibatkan para pemangku kepentingan sehingga lebih transparan dan memiliki pemahaman yang sama.
 - f. Pelayanan dan Kehumasan

Pembuatan konten publikasi perlu menyesuaikan dengan ragam dan karakteristik budaya daerah masing-masing serta tidak membatasi kreativitas unit vertikal dalam membuat bahan untuk sosialisasi kepada WP.
2. Aspirasi Pemangku Kepentingan Eksternal
 - a. Proses Bisnis
 - 1) Mitigasi yang efektif terhadap praktik kecurangan atau penghindaran pajak yang masih dilakukan oleh WP.
 - 2) Perbaikan ekosistem penegakan hukum menuju kondisi yang lebih ideal.
 - b. TI dan Ketersediaan Data

- 1) Perbaikan sistem melalui otomatisasi proses bisnis untuk mengurangi tekanan, ancaman, dan peluang untuk melakukan tindak pidana korupsi.
 - 2) Pelaksanaan penggalan potensi pajak berbasis data dan informasi yang sebenarnya.
- c. Organisasi
- Peningkatan peran UKI dan manajemen pada unit vertikal DJP dalam rangka *quality assurance* atas proses bisnis dan SOP yang berisiko.
- d. SDM
- 1) Peningkatan pengawasan terhadap kinerja dan kompetensi *account representative*.
 - 2) Peningkatan integritas pegawai pajak melalui penguatan *enforcement*, pelaksanaan mitigasi risiko, serta pencarian solusi atas terjadinya suap dan benturan kepentingan.
- e. Regulasi
- 1) Penetapan regulasi yang tidak multitafsir, tidak bertentangan dengan regulasi lainnya, dan memiliki kepastian hukum yang jelas.
 - 2) Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan seperti konsultan pajak dan asosiasi bisnis dalam penyusunan regulasi.
 - 3) Penetapan kebijakan formal terkait tata cara perlindungan pelapor pada *whistleblowing system*.
- f. Pelayanan dan Kehumasan
- 1) Peninjauan ulang pelaksanaan sosialisasi perpajakan kepada WP dan calon WP untuk meningkatkan budaya kepatuhan pajak sukarela.
 - 2) Peningkatan peran *tax intermediaries* seperti konsultan pajak untuk membantu WP dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.
 - 3) Kesenagaman pelayanan perpajakan kepada WP dan konsultan pajak.
 - 4) Peningkatan hubungan kemitraan dengan Komwasjak dan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Sebagai otoritas yang bertanggungjawab untuk menghimpun penerimaan negara dari sektor pajak, DJP dihadapkan pada tantangan yang semakin besar kedepannya. Kondisi tersebut tidak hanya didasari oleh semakin bergantungnya postur penerimaan APBN pada penerimaan pajak, namun juga dilandasi oleh komitmen pemerintah Indonesia untuk memperkuat mobilisasi sumber daya domestik melalui pengumpulan pajak sebagai salah satu alat pendanaan implementasi agenda pembangunan nasional sepanjang tahun 2025 hingga 2029.

DJP telah berhasil mengidentifikasi berbagai kekuatan dan kelemahan yang memengaruhi pencapaian visi, misi, serta tujuan organisasi. Kekuatan utama DJP terletak pada:

1. regulasi yang memperluas basis pemajakan, antara lain UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa

Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan melalui Sistem Elektronik, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.03/2021 tentang Penghitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai serta Pajak Penghasilan atas Penyerahan atau Penghasilan sehubungan dengan Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, dan Voucher;

2. perluasan akses data perpajakan melalui kerja sama dengan pihak eksternal dan pertukaran informasi keuangan secara otomatis (*Automatic Exchange of Financial Account Information*);
3. model manajemen kepatuhan WP berbasis risiko melalui implementasi CRM;
4. program edukasi dan penyuluhan perpajakan untuk mengenalkan pajak pada masyarakat Indonesia, antara lain melalui inklusi pajak, relawan pajak, *DJP Learning*, Kunjung Perpustakaan, dan *Business Development Service* (BDS);
5. penyediaan layanan perpajakan digital, yang antara lain meliputi e-Registration, laman *DJP online*, dan aplikasi M-Pajak, sebagai bagian dari reformasi perpajakan;
6. strategi penanganan sengketa perpajakan yang kuat melalui pengembangan aplikasi *Knowledge Management System* (KMS) Sengketa Pajak dan pembuatan Kapita Selektta Sengketa Pajak;
7. adanya laboratorium digital forensik perpajakan untuk mendukung kegiatan forensik digital dalam rangka pengawasan WP dan penegakan hukum perpajakan;
8. program pengembangan kompetensi SDM yang sistematis dan terpadu sesuai dengan kebutuhan tiap pegawai; dan
9. penerapan Manajemen Keberlangsungan Bisnis untuk membangun ketahanan organisasi dalam menghadapi risiko bencana serta untuk menjaga keberlangsungan layanan utama DJP kepada para pemangku kepentingan.

Meskipun DJP memiliki beberapa kekuatan yang mendukung pencapaian tujuannya, masih terdapat sejumlah kelemahan yang perlu diantisipasi, antara lain meliputi:

1. tingkat kemenangan DJP dalam mempertahankan objek banding/gugatan di Pengadilan Pajak masih tergolong rendah;
2. masih terdapat multitafsir peraturan antara fiskus dengan WP;
3. *tax ratio* dalam beberapa tahun terakhir masih tergolong rendah;
4. kurangnya jumlah SDM di DJP dan alokasi pegawai yang belum merata sesuai dengan kebutuhan;
5. keterbatasan data dan informasi pihak ketiga yang berkualitas untuk diolah dalam rangka mendukung proses bisnis dan TI di DJP; dan
6. keterbatasan *agility* DJP dalam menata organisasi sehingga terdapat kesulitan dalam melakukan perbaikan sistem administrasi perpajakan agar seimbang dengan perkembangan bisnis yang dinamis dan cepat.

Di samping melakukan identifikasi terhadap kekuatan dan kelemahan internal, DJP juga telah menganalisis berbagai peluang dan tantangan eksternal yang berpotensi memengaruhi kinerja organisasi di masa yang akan datang. Beberapa peluang yang dimiliki DJP antara lain:

1. momentum bonus demografi yang dapat membuka peluang penerimaan dari sektor pajak melalui perluasan basis pajak seiring dengan

meningkatnya komposisi masyarakat usia produktif dan kelas menengah;

2. pemberlakuan NIK sebagai NPWP orang pribadi yang mendukung kebijakan Satu Data Indonesia dan dapat membantu DJP dalam mengintegrasikan basis data yang berasal dari berbagai sumber;
3. peluang peningkatan penerimaan dari penerapan pajak karbon yang menjadi salah satu agenda di dalam reformasi perpajakan seiring dengan usaha pemerintah untuk mencegah pemanasan global; dan
4. program Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan (PSAP) yang memiliki lingkup perubahan pada lima pilar reformasi perpajakan, yaitu organisasi, SDM, peraturan perundang-undangan, proses bisnis, serta teknologi informasi dan basis data.

Di sisi lain, dalam rangka mencapai tujuannya dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada para pemangku kepentingan, DJP dihadapkan pada berbagai tantangan serta dinamika lingkungan strategis yang terus berkembang. DJP menghadapi beberapa tantangan yang perlu mendapatkan perhatian, antara lain:

1. proyeksi perlambatan pertumbuhan ekonomi dan fluktuasi harga komoditas internasional yang dapat mempengaruhi penerimaan perpajakan;
2. terdapat *trust issue* antara petugas pajak, WP, dan konsultan pajak yang berpotensi meningkatkan resistensi serta menurunkan tingkat kepercayaan terhadap DJP;
3. serangan siber terhadap data dan informasi di DJP yang menimbulkan risiko kebocoran data yang bersifat rahasia;
4. optimalisasi pemanfaatan layanan digital oleh WP yang belum maksimal dikarenakan jangkauan internet serta infrastruktur teknologi informasi yang belum merata di seluruh wilayah Indonesia;
5. pertumbuhan bisnis berbasis digital yang pesat seiring dengan perkembangan teknologi menghadirkan tantangan tersendiri, khususnya dalam hal pendeteksian dan pengumpulan data yang masih sulit dilakukan secara optimal; dan
6. risiko sistem Coretax belum berjalan secara optimal, sehingga dapat memengaruhi kelancaran proses bisnis dan operasional DJP.

DJP memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian target penerimaan negara yang diperlukan untuk menjalankan fungsi pemerintahan serta mendorong pembangunan nasional. Dalam rangka mendukung pencapaian target penerimaan pajak, peningkatan rasio penerimaan pajak, dan perbaikan skor *Tax Administration Diagnostic Assessment Tool* (TADAT), DJP secara proaktif melakukan identifikasi terhadap berbagai potensi dan permasalahan yang mungkin timbul. Langkah ini menjadi dasar dalam melakukan pembenahan, penyempurnaan, dan inovasi berkelanjutan guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan penerimaan pajak.

Potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh DJP dapat dikelompokkan sesuai dengan fokus sasaran strategis yang ingin dicapai, yaitu sebagai berikut.

1. Penerimaan Pajak dan Kepatuhan WP
 - a. Potensi
 - 1) Perkembangan TI yang dapat mendukung optimalisasi penerimaan negara.
 - 2) Implementasi Coretax dan penyempurnaan proses bisnis.

- 3) Kemudahan akses dan pertukaran data untuk mendorong penerimaan negara.
 - 4) Perluasan basis pajak, antara lain penerimaan pajak dari sektor energi baru terbarukan, pajak karbon, dan aktivitas *shadow economy*.
- b. Permasalahan
- 1) Rendahnya kepatuhan WP Grup, WP dengan transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa, dan WP Orang Pribadi Prominen.
 - 2) Pertumbuhan ekonomi digital dan *shadow economy* belum terdeteksi dari segi aspek perpajakan.
 - 3) Pelaksanaan kegiatan PKM yang belum optimal sehingga terdapat risiko ketidakpatuhan WP.
 - 4) Basis pemajakan masih belum maksimal.
2. Penanganan Sengketa Pajak
- a. Potensi
- Transparansi dan keadilan dalam penanganan sengketa pajak untuk meningkatkan kepercayaan publik.
- b. Permasalahan
- Penyelesaian sengketa perpajakan yang belum efektif dan berisiko menimbulkan ketidakadilan.
3. Tingkat Kepercayaan Publik
- a. Potensi
- 1) Tingkat kepercayaan publik yang tinggi akan mendorong kepatuhan sukarela dan memperkuat legitimasi kebijakan fiskal.
 - 2) Penyediaan layanan digital perpajakan untuk memudahkan WP.
 - 3) Edukasi yang inklusif untuk seluruh WP.
 - 4) Komunikasi publik yang responsif untuk menjaga persepsi masyarakat.
- b. Permasalahan
- 1) Edukasi perpajakan yang belum efektif dan menjangkau seluruh WP.
 - 2) Pelayanan yang belum mampu meningkatkan kepatuhan sukarela WP.
 - 3) Strategi komunikasi publik yang belum optimal.
4. Regulasi Administrasi Perpajakan
- a. Potensi
- 1) Regulasi yang mendukung penerimaan, meliputi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH), evaluasi insentif, dan optimalisasi pelaksanaan tindakan penagihan pajak.
 - 2) Regulasi yang mendorong peningkatan kepatuhan WP.
 - 3) Regulasi yang memperluas basis pajak dalam rangka pengenaan pajak yang lebih adil.
 - 4) Penguatan kapasitas fiskal melalui penerapan pajak minimum global.
- b. Permasalahan
- 1) Regulasi administrasi pajak yang belum dapat mengoptimalkan penerimaan pajak dari perkembangan dunia usaha yang cepat.

- 2) Implementasi pemberian insentif yang belum tepat sasaran sehingga tidak mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menggerus penerimaan pajak.
 - 3) Risiko ketidakadilan dan perbedaan perlakuan dalam pengenaan pajak.
5. Data dan Sistem Informasi
- a. Potensi
 - 1) Dukungan data yang akurat dan sistem yang terintegrasi sehingga memudahkan pegawai dalam melakukan analisis risiko dan pengawasan berbasis data.
 - 2) Perbaikan tata kelola dan dukungan pemanfaatan data yang memungkinkan analisis potensi pajak yang lebih akurat, pengambilan keputusan yang berbasis bukti, serta peningkatan kepercayaan WP.
 - 3) Kemudahan akses dan pertukaran data untuk mendorong penerimaan pajak, antara lain optimalisasi data kegiatan intelijen perpajakan dan peningkatan integritas data pihak ketiga.
 - 4) Pembangunan infrastruktur sistem inti yang *interoperable*.
 - 5) Perkembangan TI yang dapat mendukung optimalisasi penerimaan pajak, antara lain pemanfaatan *artificial intelligence* untuk mendukung berbagai proses bisnis di DJP.
 - b. Permasalahan
 - 1) Sistem informasi dan teknologi yang tersedia belum dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung peningkatan penerimaan dan kepatuhan.
 - 2) Keterbatasan data dari segi jumlah, validitas, dan integrasi dengan sistem Coretax sehingga kurang mendukung pelaksanaan proses bisnis.
6. Organisasi dan SDM
- a. Potensi
 - 1) Struktur organisasi yang adaptif dan *future-ready human resources*.
 - 2) Desain organisasi yang berbasis kebutuhan strategis sehingga memungkinkan terciptanya alur kerja yang efisien dan responsif terhadap perkembangan ekonomi.
 - 3) Kebijakan untuk menciptakan SDM DJP yang profesional, berkompentensi tinggi, serta memiliki *wellbeing* yang baik sehingga dapat mendorong peningkatan kinerja organisasi.
 - b. Permasalahan
 - 1) Desain organisasi yang belum sesuai kebutuhan untuk mendukung proses bisnis.
 - 2) Pengelolaan SDM yang belum optimal, termasuk dalam hal kapasitas untuk pengamanan penerimaan pajak.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

2.1 VISI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Visi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Tahun 2025-2029 adalah **“Menjadi penggerak pembangunan bangsa melalui penyelenggaraan administrasi pajak terbaik yang dilandasi integritas dalam rangka mewujudkan Visi Kementerian Keuangan”**.

2.2 MISI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Dalam rangka mewujudkan pencapaian visi, DJP menetapkan misi sebagai berikut.

1. Mewujudkan kepatuhan dan penerimaan pajak yang maksimal.
2. Mewujudkan regulasi yang responsif terhadap dinamika ekonomi.
3. Mewujudkan pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang andal.

2.3 TUJUAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Untuk mewujudkan visi dan misi, DJP menetapkan 3 (tiga) tujuan sebagai berikut.

1. Tingkat kepatuhan dan penerimaan pajak yang maksimal. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan indikator persentase realisasi penerimaan pajak.
2. Regulasi yang responsif terhadap dinamika ekonomi. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan indikator indeks kinerja reformasi hukum.
3. Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang andal. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan indikator indeks kepuasan pengguna layanan.

2.4 SASARAN STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Dalam rangka pencapaian tujuannya, DJP menetapkan 6 (enam) sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai oleh DJP sepanjang tahun 2025-2029, sebagai berikut.

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan “tingkat kepatuhan dan penerimaan pajak yang maksimal” yaitu sebagai berikut.
 - a. Kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak yang meningkat.
 - b. Penanganan sengketa yang berkeadilan.
 - c. Kepercayaan publik yang meningkat.
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan “regulasi yang responsif terhadap dinamika ekonomi” yaitu regulasi administrasi pajak yang proaktif dan adaptif.
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan “pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang andal” yaitu sebagai berikut.
 - a. Data dan sistem informasi yang andal.
 - b. Organisasi yang efektif dengan SDM yang berintegritas, profesional, dan humanis.

Untuk memastikan pencapaian sasaran strategis, telah diidentifikasi indikasi risiko sebagai berikut.

Tabel 2.1 Indikasi Risiko Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2025-2029

No.	Sasaran Strategis	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Perlakuan Risiko
1.	Kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak yang meningkat.	Meningkatnya praktik penghindaran dan pengelakan pajak dengan berbagai skema yang dilakukan oleh WP Grup, WP dengan transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa, dan WP Orang Pribadi Prominen.	Peningkatan pengawasan kepatuhan WP Grup, WP dengan transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa, dan WP Orang Pribadi Prominen.	1. Dit. Pemeriksaan dan Penagihan (Dit. P2)*; 2. Dit. Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan (Dit. PKP); 3. Dit. Transformasi Proses Bisnis (Dit. TPB); dan 4. Dit. Perpajakan Internasional (Dit. PI).
		Ketidakberhasilan penambahan basis pajak.	Perluasan basis pajak melalui pemanfaatan data dan teknologi.	1. Dit. Ekstensifikasi dan Penilaian (Dit. EP)*; dan 2. Dit. PKP.
		Volatilitas ekonomi makro tidak mendukung pertumbuhan penerimaan pajak.	Transformasi di bidang regulasi, proses bisnis, data dan layanan perpajakan.	1. Dit. PKP; 2. Dit. TPB; 3. Dit. Peraturan Perpajakan I (Dit. PP I); 4. Dit. Peraturan Perpajakan II (Dit. PP II); dan 5. Dit. Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (Dit. P2Humas).
			Intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan.	1. Dit. EP; 2. Dit. P2; dan 3. Dit. Penegakan Hukum (Dit. Gakum).
		Pertumbuhan ekonomi digital dan <i>shadow economy</i> belum terdeteksi dari segi aspek perpajakan.	Penguatan pengawasan yang terfokus pada ekonomi digital dan <i>shadow economy</i> .	1. Dit. PKP; 2. Dit. TPB; dan 3. Dit. Intelijen Perpajakan (Dit. IP).
		Ketidakberhasilan proses pemeriksaan dan penegakan hukum dalam menemukan ketidakpatuhan WP.	Peningkatan efektivitas pemeriksaan yang objektif dan profesional.	1. Dit. P2*; dan 2. Dit. TPB.
			Peningkatan efektivitas penegakan hukum yang berkeadilan.	1. Dit. Gakum; 2. Dit. TPB; dan 3. Dit. PI.
2.	Penanganan sengketa yang berkeadilan.	Tingkat efektivitas penyelesaian sengketa perpajakan tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan.	Perbaiki proses penanganan keberatan, banding, gugatan, dan peninjauan kembali.	Dit. Keberatan dan Banding (Dit. KB).

No.	Sasaran Strategis	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Perlakuan Risiko
3.	Kepercayaan publik yang meningkat.	Adanya ketidakpuasan dan/atau pemberitaan negatif atas layanan, edukasi, dan komunikasi publik DJP.	Peningkatan layanan, edukasi, dan komunikasi publik yang inklusif, responsif, dan terdigitalisasi.	1. Dit. P2Humas; 2. Dit. TPB; dan 3. Dit. IP.
4.	Regulasi administrasi pajak yang proaktif dan adaptif.	Regulasi administrasi pajak yang tidak mendorong pencapaian target penerimaan dan kepatuhan WP dari perkembangan dunia usaha yang cepat.	Penyusunan regulasi untuk memperluas basis pajak dalam rangka pengenaan pajak yang lebih adil.	1. Dit. PP I; 2. Dit. PP II; 3. Dit. IP; 4. Dit. TPB; 5. Dit. PKP; dan 6. Dit. PI.
			Penerapan pengaturan pajak minimum global.	Dit. PI.
5.	Data dan sistem informasi yang andal.	Ketidakberhasilan sistem informasi dalam mendukung proses bisnis administrasi perpajakan.	Pembangunan <i>surrounding system</i> Coretax.	1. Dit. P2Humas; 2. Sekretariat Direktorat Jenderal (Setditjen); 3. Dit. PKP; 4. Dit. TPB; dan 5. Dit. Teknologi Informasi dan Komunikasi (Dit. TIK).
			Inisiatif <i>Artificial Intelligence</i> untuk berbagai proses bisnis.	Dit. TIK.
		Pengumpulan dan pengelolaan data belum sesuai dengan kebutuhan organisasi.	Penyempurnaan tata kelola data.	Dit. Data dan Informasi Perpajakan (Dit. DIP).
			Pengembangan <i>Enterprise Data Warehouse</i> (EDW).	Dit. DIP.
			Implementasi <i>Crypto Asset Reporting Framework</i> (CARF) dan <i>Common Reporting Standard</i> (CRS) <i>Amendment</i> untuk kepentingan internasional dan domestik.	Dit. PI.
6.	Organisasi yang efektif dengan SDM yang berintegritas, profesional, dan humanis.	Desain organisasi yang belum sesuai kebutuhan proses bisnis.	Penataan ulang organisasi.	Dit. Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur (Dit. KITSDA).
			<i>Delayering</i> (efisiensi jabatan struktural).	1. Setditjen; dan 2. Dit. KITSDA.

No.	Sasaran Strategis	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Perlakuan Risiko
		Adanya perilaku pegawai yang tidak sesuai dengan kode etik dan kode perilaku serta aturan organisasi.	Pembangunan <i>Enterprise Risk Management</i> (ERM).	Dit. KITSDA.
		Pengelolaan SDM belum sesuai dengan kebutuhan organisasi.	Fungsionalisasi secara bertahap.	1. Setditjen; dan 2. Dit. KITSDA.
	Penyempurnaan manajemen kompetensi, talenta, dan pola karier.		1. Setditjen; 2. Dit. KITSDA; dan 3. Dit. IP.	
	Penyempurnaan Manajemen Pengetahuan.		Dit. TPB.	

*) Terdapat perubahan nomenklatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan sebagai berikut.

- a. Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan menjadi Direktorat Pemeriksaan dan Penilaian; dan
- b. Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian menjadi Direktorat Pengawasan Perpajakan.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL DAN KEMENTERIAN KEUANGAN

RPJMN Tahun 2025-2029 merupakan tahapan awal dalam RPJPN Tahun 2025-2045 sekaligus menjadi landasan dalam rangka mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Dalam RPJMN Tahun 2025-2029 terdapat 5 (lima) Sasaran Pembangunan Nasional, yaitu:

1. meningkatkan pendapatan per kapita menuju setara negara maju;
2. kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat;
3. kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang;
4. daya saing sumber daya manusia meningkat; dan
5. intensitas emisi gas rumah kaca menurun menuju *Net Zero Emission*.

Sasaran pembangunan nasional dimaksud akan dicapai melalui pepadupadanan visi dan misi Presiden dengan kebijakan dalam RPJPN Tahun 2025-2045, strategi pembangunan kewilayahan, serta tata kelola pelaksanaan pembangunan. Pepadupadanan visi dan misi Presiden dengan kebijakan dalam RPJPN Tahun 2025-2045 menghasilkan arah pembangunan dan Prioritas Nasional yang akan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga (K/L). Adapun strategi kewilayahan merupakan upaya dalam menyatukan pembangunan nasional, baik pusat maupun daerah. Selanjutnya, dalam rangka memastikan keberhasilan pelaksanaan rencana pembangunan dimaksud, langkah penguatan juga dilakukan pada tata kelola pembangunan terutama pada aspek pengendalian pembangunan secara terpadu.

RPJMN Tahun 2025-2029 menekankan secara khusus pada strategi prioritas pembangunan yaitu menurunkan tingkat kemiskinan, meningkatkan kualitas SDM, serta mencapai pertumbuhan tinggi yang berkelanjutan. Penekanan pada ketiga strategi merupakan kunci keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah dan fondasi bagi pembangunan jangka panjang nasional.

Beberapa strategi yang dilaksanakan untuk mencapai penurunan kemiskinan yang signifikan adalah memastikan stabilitas ekonomi makro melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, meningkatkan pendapatan masyarakat dengan penguatan wirausaha dan penciptaan kesempatan kerja, serta memperkuat layanan infrastruktur dasar dan pengembangan wilayah.

Untuk strategi pembangunan manusia bertumpu pada:

1. pemenuhan layanan dasar (antara lain pelayanan kesehatan dan perlindungan sosial);
2. pembangunan modal manusia (antara lain pendidikan serta pembudayaan dan prestasi olahraga); dan
3. pembangunan modal sosial budaya (antara lain agama dan budaya).

Di bidang kesehatan, intervensi kunci terdiri dari pencegahan *stunting* serta peningkatan angka kelangsungan hidup anak dan dewasa. Sedangkan intervensi kunci di bidang pendidikan antara lain peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan, penguatan pengelolaan pendidik, serta penciptaan tenaga kependidikan berkualitas.

Pertumbuhan tinggi berkelanjutan merupakan kesatuan wujud yang saling terkait antara peningkatan kualitas SDM dengan penurunan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi menciptakan sumber daya untuk mengatasi kemiskinan, sementara peningkatan modal manusia berkualitas mendorong pertumbuhan yang lebih berkelanjutan dan inklusif. Pembangunan tidak hanya bertumpu pada angka statistik, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup seluruh masyarakat.

Dalam lima tahun ke depan pertumbuhan ekonomi ditargetkan tumbuh tinggi, dari 5,3% (lima koma tiga persen) pada tahun 2025 menjadi 8% (delapan persen) pada tahun 2029. Terdapat delapan strategi untuk pertumbuhan tinggi berkelanjutan, dilengkapi dengan pengungkit utama yakni deregulasi perizinan serta kebijakan fiskal dan moneter *pro-growth*. Delapan strategi dimaksud adalah:

1. peningkatan produktivitas pertanian menuju swasembada pangan;
2. industrialisasi/hilirisasi;
3. pariwisata dan ekonomi kreatif;
4. ekonomi biru dan ekonomi hijau;
5. perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi;
6. transformasi digital;
7. investasi; dan
8. belanja negara untuk produktivitas.

Sebagai langkah konkret untuk mencapai target sasaran pembangunan dan strategi prioritas pembangunan, di dalam RPJMN Tahun 2025-2029 diidentifikasi beberapa Kegiatan Prioritas Utama. Kegiatan dimaksud merupakan kebijakan terintegrasi yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap pencapaian Sasaran Pembangunan Nasional. Kegiatan Prioritas Utama disusun dengan memerhatikan kontribusi dari berbagai pihak baik K/L, Pemerintah Daerah, BUMN, swasta dan pengelola fiskal. Kemenkeu memiliki peran strategis dalam mendukung Kegiatan Prioritas Utama, terutama dalam rangka mendukung optimalisasi pendapatan negara, yaitu:

1. ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan perpajakan; dan
2. intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Visi dan Misi (Asta Cita) Presiden dan Wakil Presiden merupakan inti dari RPJMN Tahun 2025-2029 untuk mencapai sasaran pembangunan nasional. Visi Presiden Republik Indonesia periode 2025-2029 yaitu "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045". Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya, untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Visi dimaksud akan dicapai melalui Delapan Misi Presiden (Asta Cita) yaitu sebagai berikut.

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran

perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.

5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis Sumber Daya Alam (SDA) untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Asta Cita sebagai Prioritas Pembangunan Nasional merupakan wujud implementasi langsung dari misi Presiden. Setiap Prioritas Nasional mencakup langkah-langkah strategis, untuk mencapai keberhasilan pembangunan dalam periode jangka menengah 2025-2029.

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan nasional jangka menengah menuju Indonesia Emas 2045, Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3% (lima koma tiga persen) sampai dengan 8% (delapan persen) dengan dilandasi stabilitas ekonomi makro yang kuat. Untuk mencapai sasaran ekonomi makro jangka menengah, beberapa hal yang akan dilakukan antara lain mendorong sumber-sumber pertumbuhan baru dan inovatif, memperkuat peran kelas menengah, perkuatan peran sektor eksternal, penerapan kebijakan fiskal yang adaptif, stabilitas moneter sebagai *enabler* transformasi, serta pemerataan ekonomi di setiap wilayah.

Kemenkeu mendukung pelaksanaan 8 (delapan) Prioritas Nasional melalui pengalokasian anggaran dalam rangka implementasi Prioritas Nasional maupun pelaksanaan berbagai strategi yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kemenkeu. Prioritas Nasional yang berkaitan dengan DJP ada pada Prioritas Nasional 7: “Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.” Salah satu sasaran dalam Prioritas Nasional 7 adalah tercapainya peningkatan pendapatan negara yang optimal sesuai potensi perekonomian dengan tetap menjaga iklim investasi, didukung upaya untuk mewujudkan reformasi fiskal secara komprehensif melalui optimalisasi belanja negara, serta perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan. Sasaran dimaksud diukur dengan indikator kinerja tertuang dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.1 Target Indikator Kinerja Kemenkeu yang Mendukung Prioritas Nasional 7

No.	Indikator	Target 2025	Target 2029
1.	Rasio pendapatan negara terhadap PDB	12,36%	12,86%-18,00%
2.	Rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB	10,24%	11,52%-15,00%
3.	Rasio PNB (Persen PDB)	2,11%	1,33%-2,99%
4.	Indeks efektivitas kebijakan belanja negara	86	88
5.	Rasio defisit APBN terhadap PDB dalam batas aman	(2,53)%	(2,24)%-(2,50)%
6.	Rasio utang pemerintah terhadap PDB yang menjamin keberlanjutan fiskal	39,43%	38,55%-38,64%

Dalam Prioritas Nasional 7, Kemenkeu diamanatkan untuk mendukung arah kebijakan pembangunan nasional yaitu Optimalisasi Pendapatan Negara, Optimalisasi Belanja Negara, Perluasan Sumber dan Pengembangan Inovasi Pembiayaan, serta Pengendalian Inflasi. Arah kebijakan tersebut dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut.

1. Arah kebijakan optimalisasi pendapatan negara dilaksanakan melalui strategi:
 - a. ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan perpajakan; dan
 - b. intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
2. Arah kebijakan optimalisasi belanja negara dilaksanakan melalui strategi peningkatan efektivitas belanja Pemerintah Pusat dan optimalisasi kualitas belanja transfer ke daerah (TKD);
3. Arah kebijakan perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan dilaksanakan melalui strategi optimalisasi sumber-sumber pembiayaan utang yang menjaga kesinambungan fiskal dan ekstensifikasi dan intensifikasi sumber pembiayaan nonutang yang inovatif; dan
4. Arah kebijakan pengendalian inflasi dilaksanakan melalui strategi pengendalian komponen inflasi harga bergejolak.

Arah kebijakan yang menjadi tugas dan fungsi dari DJP adalah optimalisasi pendapatan negara dan dilaksanakan melalui strategi ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan perpajakan. Strategi tersebut dilaksanakan melalui:

1. peningkatan pengawasan kepatuhan WP Grup, WP dengan transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa dan WP Orang Pribadi Prominen;
2. perluasan basis pajak melalui pemanfaatan data dan teknologi; dan
3. penguatan pengawasan yang terfokus pada *digital economy* dan *shadow economy*.

Kebijakan fiskal jangka menengah 2025-2029 diarahkan pada upaya mengakselerasi reformasi struktural sebagai kunci bagi percepatan transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045. Peningkatan pendapatan negara, diarahkan melalui optimalisasi pendapatan negara (*collecting more*), baik dari sisi penerimaan perpajakan maupun PNBP. Optimalisasi belanja negara dilakukan melalui peningkatan kualitas belanja negara (*spending better*) dengan penguatan jenis belanja produktif dan bersifat *countercyclical* dalam rangka percepatan investasi publik. Perluasan sumber dan pengembangan pembiayaan inovatif (*innovative financing*) yang dikelola secara *prudent* dan kredibel untuk menutup *financing gap* APBN dalam mendukung agenda pembangunan nasional.

Dalam RPJMN 2025-2029 telah ditetapkan 5 (lima) pengarusutamaan (*mainstreaming*) sebagai bentuk pembangunan inovatif dan adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Pengarusutamaan tersebut tidak hanya mempercepat pencapaian target fokus pembangunan, tetapi juga memberikan akses pembangunan yang merata dan adil melalui peningkatan efisiensi tata kelola serta kemampuan adaptasi terhadap faktor eksternal.

Kelima pengarusutamaan tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan sektor dan wilayah, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta memastikan pelaksanaannya secara inklusif. Kemenkeu menyelenggarakan pengarusutamaan melalui:

1. gender dan inklusi sosial;
2. tujuan pembangunan berkelanjutan;
3. transformasi digital;
4. pembangunan rendah karbon; dan
5. pembangunan berketahanan iklim.

DJP berkomitmen melaksanakan pengarusutamaan melalui:

1. gender dan inklusi sosial; dan
2. transformasi digital.

Peningkatan kesetaraan gender dan inklusi sosial dilakukan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh kelompok masyarakat, termasuk perempuan, laki-laki, pemuda, anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, masyarakat adat, dan kelompok rentan. Implementasi PUG dan inklusi sosial di DJP bertujuan mewujudkan kesetaraan pembangunan melalui pengelolaan APBN yang responsif gender dan inklusif, dengan strategi sebagai berikut.

1. Memperkuat pelembagaan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial DJP antara lain melalui:
 - a. penguatan regulasi;
 - b. penguatan komitmen;
 - c. peningkatan kapasitas SDM terkait PUG dan inklusi sosial; dan
 - d. peningkatan kualitas data dan analisis gender.
2. Memperkuat penyelenggaraan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial yang berorientasi pada pencapaian *output* dan *outcome* antara lain melalui:
 - a. integrasi perspektif gender dan inklusi sosial pada perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan program/kegiatan dalam kerangka implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); dan
 - b. pengembangan media Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang inklusif.

Pengarusutamaan transformasi digital dilakukan melalui:

1. peningkatan layanan telekomunikasi dan digital;
2. penguatan pusat data;
3. peningkatan kualitas SDM digital dan inovasi;
4. optimalisasi pendataan dan pemanfaatan data;
5. pembangunan kedaulatan dan keamanan digital;
6. penguatan industri TIK dalam negeri; dan
7. pengembangan tata kelola yang mendukung ekosistem digital yang kondusif bagi seluruh pemangku kepentingan.

Implementasi transformasi digital pada DJP diarahkan untuk mewujudkan sistem teknologi informasi yang andal dan terkini serta data yang optimal untuk mendukung proses bisnis. Hal tersebut dilakukan dengan strategi pencapaian melalui:

1. pembangunan *surrounding system* Coretax;
2. transformasi infrastruktur dan sistem inti yang *interoperable*;
3. inisiatif *artificial intelligence* untuk berbagai proses bisnis;
4. penyempurnaan tata kelola data;
5. optimalisasi penghimpunan data eksternal dan internal;
6. perbaikan kualitas dan keamanan data;
7. pengembangan EDW; dan
8. optimalisasi dukungan pemanfaatan data.

Terdapat 5 (lima) tujuan Kemenkeu tahun 2025-2029, yaitu sebagai berikut.

1. Kebijakan fiskal, sektor keuangan dan ekonomi yang proaktif, adaptif dan mampu menggerakkan transformasi ekonomi.
2. Pendapatan negara yang maksimal, berkeadilan dan mendukung perekonomian nasional.
3. Pengeluaran negara yang berkualitas dan memberikan dampak bagi kesejahteraan rakyat.
4. Perbendaharaan, kekayaan negara, serta pembiayaan dan risiko yang akuntabel, inovatif, dan mendorong tata kelola pembangunan yang baik.
5. Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi dalam kerangka budaya Kemenkeu Satu, yang mendorong akselerasi transformasi birokrasi nasional.

Dari 5 (lima) tujuan tersebut, yang terkait dengan DJP yaitu tujuan 2: "Pendapatan negara yang maksimal, berkeadilan dan mendukung perekonomian nasional".

Pendapatan negara, terutama yang berasal dari penerimaan pajak, merupakan sumber utama pendanaan untuk mendukung target pembangunan nasional. Dalam RPJMN Tahun 2025-2029, tantangan utama yang ada saat ini adalah rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB yang masih rendah dibandingkan dengan negara lain. Hal ini mencerminkan masih adanya *compliance gap* dan *policy gap* yang harus segera diatasi dengan perbaikan kebijakan, penguatan administrasi perpajakan, serta edukasi untuk meningkatkan kepatuhan.

Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan ini adalah pendapatan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai, serta PNBPN yang maksimal. Peningkatan pendapatan negara dicapai melalui optimalisasi pendapatan negara (*collecting more*), baik dari sisi perpajakan maupun PNBPN. Arah kebijakan dan strategi yang dilakukan Kemenkeu dalam rangka mewujudkan hal tersebut yang terkait dengan DJP yaitu sebagai berikut.

- a. Arah kebijakan transformasi di bidang regulasi, proses bisnis, data dan layanan terkait pendapatan negara dilaksanakan melalui strategi:
 - 1) penyempurnaan regulasi dan perbaikan tata kelola penerimaan negara;
 - 2) penyempurnaan administrasi penerimaan negara yang lebih sederhana dan efisien;
 - 3) perbaikan tata cara pengawasan kepatuhan WP;
 - 4) perbaikan proses bisnis antara lain terkait keberatan dan banding perpajakan;
 - 5) penguatan dan implementasi digitalisasi layanan penerimaan negara antara lain interoperabilitas layanan penerimaan negara antarunit eselon I dan Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (ILAP); dan
 - 6) penguatan layanan penerimaan negara berbasis digital.
- b. Arah kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan negara dilaksanakan melalui strategi:
 - 1) optimalisasi pemanfaatan data dalam rangka penggalan potensi perpajakan;
 - 2) integrasi basis data penerimaan negara antarunit di Kemenkeu dan antarkementerian; dan
 - 3) penggalan potensi sumber-sumber penerimaan baru antara lain pajak karbon, dan pajak ekonomi digital.

- c. Arah kebijakan optimalisasi pengawasan dan peningkatan kepatuhan terhadap kewajiban penerimaan negara dilaksanakan melalui strategi:
- 1) pengawasan kepatuhan WP dan percepatan layanan berbasis risiko antara lain melalui *Big Data/Advanced Analytics* dan kecerdasan buatan secara menyeluruh (*Intelligence-Led Compliance*);
 - 2) optimalisasi kegiatan *joint program* penerimaan negara;
 - 3) peningkatan kapasitas pengawasan perpajakan;
 - 4) penegakan hukum dan pemeriksaan di bidang perpajakan;
 - 5) optimalisasi penagihan dan penatausahaan piutang negara yang bersumber dari piutang perpajakan; dan
 - 6) penguatan kewenangan Menteri Keuangan dalam pelaksanaan pemeriksaan penerimaan negara.

Dalam rangka menjalankan arah kebijakan dan strategi-strategi tersebut di atas, pada tahun 2025-2029 Kemenkeu memiliki lima program yang terdiri dari:

1. Program Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan dan Ekonomi;
2. Program Pengelolaan Penerimaan Negara;
3. Program Pengelolaan Belanja Negara;
4. Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko
5. Program Dukungan Manajemen.

Atas program Kemenkeu tersebut, DJP diamanatkan untuk berkontribusi dalam program 2: “Program Pengelolaan Penerimaan Negara” dan program 5: “Program Dukungan Manajemen”.

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Penerimaan pajak yang tinggi hanya dapat dicapai melalui peningkatan kepatuhan dan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan administrasi perpajakan yang unggul, yang didukung oleh sistem informasi, data, organisasi, serta SDM yang berkualitas. Selain itu, regulasi yang bersifat proaktif dan adaptif juga menjadi faktor penting dalam mendukung optimalisasi penerimaan pajak.

Terdapat 3 (tiga) tujuan DJP tahun 2025-2029, yaitu:

1. tingkat kepatuhan dan penerimaan pajak yang maksimal
2. regulasi yang responsif terhadap dinamika ekonomi; dan
3. pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang andal.

Adapun rincian strategi yang disiapkan DJP dalam rangka mendukung agenda prioritas pembangunan nasional, mendukung pencapaian tujuan Kemenkeu, dan mendorong terwujudnya tujuan DJP tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut.

1. Tingkat kepatuhan dan penerimaan pajak yang maksimal

Dalam rangka mewujudkan kepatuhan dan penerimaan pajak yang maksimal, DJP berfokus pada kebijakan dan strategi yang mendukung pada pilar inti penerimaan dan peningkatan pelayanan publik. Adapun arah kebijakan dan strategi yang dilakukan DJP dalam rangka mewujudkan hal tersebut adalah:

- a. Arah kebijakan peningkatan pengawasan kepatuhan WP Grup, WP dengan transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa, dan WP Orang Pribadi Prominen dilaksanakan melalui strategi:

- 1) pengawasan Wajib Pajak Strategis, yang berfokus kepada WP Grup, WP dengan Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa, dan WP Orang Pribadi Prominen; dan
 - 2) *Cooperative Compliance Mechanism (CCM)/ Tax Control Framework (TCF)*, yaitu mekanisme kepatuhan yang menekankan hubungan antara DJP dengan WP berdasarkan pada transparansi, kerja sama, dan kepercayaan.
- b. Arah kebijakan perluasan basis pajak melalui pemanfaatan data dan teknologi dilaksanakan melalui strategi:
- 1) utilisasi data untuk pengawasan WP Kewilayahan, yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan melalui integrasi data, penyempurnaan sistem, dan perluasan kerja sama lintas instansi;
 - 2) pemanfaatan data *tax gap*, yang digunakan sebagai data pengawasan nasional pendamping CRM; dan
 - 3) utilisasi teknologi untuk perluasan basis data perpajakan, melalui pengembangan dan pemanfaatan peta digital serta integrasi data spasial untuk optimalisasi basis data perpajakan.
- c. Arah kebijakan penguatan pengawasan yang terfokus pada ekonomi digital dan *shadow economy* dilaksanakan melalui strategi:
- 1) penggalan potensi ekonomi digital, melalui pengembangan pola pengawasan dan panduan penggalan potensi pajak ekonomi digital;
 - 2) penanganan intensif WP berisiko tinggi (*WP fraudster*) dan aktivitas *shadow economy*; dan
 - 3) kegiatan intelijen dalam rangka penggalan potensi pajak *shadow economy*.
- d. Arah kebijakan peningkatan efektivitas pemeriksaan yang objektif dan profesional dilaksanakan melalui strategi:
- 1) percepatan dan peningkatan kualitas pemeriksaan; dan
 - 2) pemeriksaan WP Strategis, yang berfokus kepada WP Grup, WP dengan Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa, dan WP Orang Pribadi Prominen.
- e. Arah kebijakan peningkatan efektivitas penegakan hukum yang berkeadilan dilaksanakan melalui strategi:
- 1) kolaborasi penegakan hukum, melalui implementasi regulasi, penguatan kolaborasi, *joint program* penerimaan negara, integrasi sistem, dan pembentukan unit pemulihan aset;
 - 2) percepatan waktu penyelesaian pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan; dan
 - 3) penagihan pajak global dan Wajib Pajak Strategis, antara lain dengan penyusunan regulasi dan petunjuk teknis serta implementasi penagihan tunggakan pajak global.
- f. Arah kebijakan penyelesaian sengketa pajak yang berkeadilan dilaksanakan melalui strategi perbaikan penanganan keberatan, banding, gugatan, dan peninjauan kembali.
- g. Arah kebijakan peningkatan layanan, edukasi, dan komunikasi publik yang inklusif, responsif, dan terdigitalisasi dilaksanakan melalui strategi:
- 1) manajemen komunikasi strategis, yang meliputi penguatan strategi komunikasi, peningkatan reputasi, dan integrasi kanal informasi DJP;
 - 2) sentralisasi pelayanan perpajakan, untuk mewujudkan digitalisasi layanan perpajakan yang terpadu dan terintegrasi;

- 3) penguatan peran edukasi perpajakan, melalui implementasi inklusi kesadaran pajak dan pemanfaatan AI; dan
- 4) revitalisasi *tax intermediaries*, melalui pengembangan dan implementasi tata kelola serta aplikasi *tax center*.

2. Regulasi yang responsif terhadap dinamika ekonomi

Regulasi yang proaktif dan adaptif merupakan pilar utama dalam mendukung peningkatan penerimaan pajak secara berkelanjutan. Regulasi perpajakan perlu disusun secara komprehensif dan responsif terhadap perkembangan ekonomi, sosial, serta kebutuhan WP guna meningkatkan tingkat kepatuhan dan memperluas basis penerimaan negara. Oleh karena itu, penyusunan regulasi harus diarahkan untuk memperkuat efektivitas sistem perpajakan melalui penerapan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemudahan administrasi, sehingga mampu menciptakan sistem perpajakan yang transparan dan akuntabel. Beberapa strategi yang dilakukan DJP terkait arah kebijakan “penyusunan regulasi untuk meningkatkan penerimaan dan kepatuhan” adalah sebagai berikut:

- 1) penguatan regulasi untuk meningkatkan penerimaan pajak;
- 2) penguatan regulasi untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak ;
- 3) penguatan regulasi untuk memperluas basis pajak dalam rangka pengenaan pajak yang lebih adil; dan
- 4) penerapan pajak minimum global, melalui penerbitan petunjuk teknis, penyiapan infrastruktur, dan evaluasi implementasi pengenaan pajak minimum global.

3. Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang andal

Administrasi perpajakan terbaik dapat diwujudkan melalui dukungan sistem informasi, data, organisasi, serta SDM yang berkualitas. Pembangunan sistem teknologi informasi yang andal dan mutakhir menjadi elemen strategis dalam meningkatkan efisiensi, akurasi, serta integrasi proses administrasi perpajakan. Data yang andal dan selaras dengan fokus bisnis diperlukan untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang tepat dan berbasis analisis. Penataan organisasi yang responsif terhadap dinamika kebutuhan serta pengembangan SDM yang berintegritas, profesional, dan humanis menjadi landasan utama dalam mewujudkan administrasi perpajakan yang modern, adaptif, dan berkelanjutan. Arah kebijakan dan strategi yang dilakukan DJP dalam rangka mewujudkan hal tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Arah kebijakan pembangunan sistem TI yang andal dan terkini dilaksanakan melalui strategi:
 - 1) pembangunan *surrounding system* Coretax, meliputi pengembangan dan implementasi PSIKKA, optimalisasi layanan *contact center*, kanal pembayaran pajak QRIS, dan *dashboard* statistik;
 - 2) transformasi infrastruktur dan sistem inti yang *interoperable*, melalui pengembangan lanjutan Coretax, peremajaan infrastruktur, *decommissioning legacy*, dan interoperabilitas dengan pihak ketiga; dan
 - 3) inisiatif *Artificial Intelligence* (AI) untuk berbagai proses bisnis.
- b. Arah kebijakan optimalisasi data yang mendukung proses bisnis dilaksanakan melalui strategi:

- 1) penyempurnaan tata kelola data;
 - 2) optimalisasi penghimpunan data eksternal dan internal, meliputi analisis, pengumpulan, dan pengolahan data WP untuk implementasi *Data Window* dan *Prefilling SPT*;
 - 3) integrasi dan interoperabilitas data, melalui integrasi data alat keterangan (alket) dengan data lain dan *mirroring* koreksi produk hukum inkrah untuk optimalisasi pemanfaatan data wajib pajak;
 - 4) peningkatan kualitas dan keamanan data;
 - 5) pengembangan EDW, meliputi penyediaan arsitektur data terpusat dengan *data mart*, platform analitik, dan dukungan *big data* serta AI;
 - 6) optimalisasi dukungan pemanfaatan data (AI, *Big Data Analytics*, CRM, dan *Exchange of Information (EOI)*); dan
 - 7) implementasi *Crypto Asset Reporting Framework (CARF)* dan *Common Reporting Standard (CRS) Amendment* untuk kepentingan internasional dan domestik.
- c. Arah kebijakan pengembangan organisasi yang responsif dengan kebutuhan dilaksanakan melalui strategi:
- 1) penataan ulang organisasi;
 - 2) *delayering* (efisiensi jabatan struktural);
 - 3) pembangunan infrastruktur penegakan hukum, meliputi pengelolaan dan pengamanan tempat benda sitaan dan pengembangan laboratorium forensik; dan
 - 4) pembangunan *Enterprise Risk Management (ERM)*, melalui pengelolaan Manajemen Keberlangsungan Bisnis (MKB), serta pengembangan profil risiko pegawai untuk penguatan integritas dan manajemen risiko SDM.
- d. Arah kebijakan pengembangan sumber daya manusia yang berintegritas, profesional, dan humanis dilaksanakan melalui strategi:
- 1) fungsionalisasi bertahap (SDM yang profesional dan kompeten);
 - 2) manajemen kompetensi, talenta, dan pola karier, termasuk pengembangan kompetensi pegawai melalui *learning journey*, penguatan peran atasan sebagai *role model* penegakan integritas, dan penyempurnaan manajemen kinerja berbasis merit;
 - 3) penyempurnaan manajemen pengetahuan, melalui integrasi sistem dan penguatan organisasi manajemen pengetahuan; dan
 - 4) penguatan *human capital*, termasuk peningkatan ekosistem kerja dan *wellbeing* pegawai, penguatan implementasi PUG, dan penyediaan infrastruktur penunjang pelaksanaan tugas serta fungsi.

3.3 KERANGKA REGULASI

Kerangka regulasi dirancang secara sistematis untuk mendukung pencapaian visi dan misi Renstra DJP Tahun 2025-2029. DJP merencanakan menyusun beberapa rancangan regulasi untuk tahun 2025-2029 dengan rincian sebagai berikut.

1. RPKM tentang Peningkatan Penerimaan Pajak

Urgensi pembentukan:

- a. perlunya regulasi pendukung tindakan penagihan pajak; dan

- b. peningkatan kualitas pengaduan terkait tindak pidana perpajakan yang diterima oleh DJP guna mendukung penerimaan negara.

RPMK tentang Peningkatan Penerimaan Pajak merupakan RPMK yang mendukung pelaksanaan tindakan penagihan pajak dan penguatan pengaduan tindak pidana perpajakan di DJP (*Tax Crime Whistleblowing System*). Keseluruhan aturan tersebut rencananya akan diselesaikan pada tahun 2025.

2. RPMK tentang Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak

Urgensi pembentukan:

- a. penataan regulasi sehingga jumlah *tax intermediaries* yang terdaftar mencapai jumlah yang optimal; dan
- b. peningkatan kepatuhan WP melalui penyempurnaan regulasi terkait pengawasan kepatuhan, rincian data ILAP, pengawasan kepatuhan Pihak Lain/PMSE, dan STP.

RPMK tentang Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak merupakan RPMK yang mengatur:

- a. perluasan *tax intermediaries*;
- b. pengawasan WP;
- c. rincian data ILAP;
- d. pengawasan kepatuhan pihak lain/Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE);
- e. penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP).

Aturan-aturan tersebut rencananya akan diselesaikan pada tahun 2026.

3. RPMK tentang Memperluas Basis Pajak dalam Rangka Pengenaan Pajak yang Lebih Adil

Urgensi pembentukan:

- a. pemberian landasan hukum penyempurnaan mekanisme pemungutan pajak atas transaksi digital luar negeri;
- b. pemberian landasan hukum bagi pajak karbon; dan
- c. pemberian landasan hukum bagi mekanisme pemungutan PPN atas penyerahan jasa jalan tol.

RPMK tentang Memperluas Basis Pajak dalam Rangka Pengenaan Pajak yang Lebih Adil merupakan RPMK yang mengatur:

- a. pemungutan pajak atas transaksi digital luar negeri, rencana diselesaikan pada tahun 2025;
- b. pajak karbon, rencana diselesaikan pada tahun 2026; dan
- c. mekanisme pemungutan PPN atas penyerahan jasa jalan tol, rencana diselesaikan pada tahun 2028.

3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN

Transformasi kelembagaan yang bertumpu pada percepatan reformasi birokrasi, transformasi digital, dan penguatan tata kelola untuk mewujudkan birokrasi yang transparan, inklusif, efisien, dan akuntabel merupakan faktor utama dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan. Beberapa isu terkait transformasi kelembagaan yang perlu memperoleh perhatian antara lain desain organisasi yang belum sesuai dengan kebutuhan; pengelolaan SDM yang belum optimal; pemanfaatan sistem informasi dan teknologi yang belum optimal; serta jumlah, validitas, dan integrasi data yang terbatas.

Kerangka kelembagaan DJP dirancang secara terstruktur untuk mendukung pencapaian arah kebijakan dan strategi Kemenkeu tahun

2025-2029 dalam mewujudkan tujuan “birokrasi terintegrasi yang melayani, transformatif, efisien, dan berintegritas”. Kerangka kelembagaan tersebut dilaksanakan melalui arah kebijakan penguatan budaya, transformasi pengelolaan sumber daya dan pengendalian intern, modernisasi dan konsolidasi ekosistem kerja, dan peningkatan kualitas layanan publik. Kerangka kelembagaan tersebut meliputi kebijakan pengelolaan organisasi, pengelolaan SDM, dan teknologi informasi dan komunikasi.

1. Kebijakan Pengelolaan Organisasi

Kerangka kelembagaan DJP saat ini didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

a. Fungsi DJP Saat Ini

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024, DJP dalam melaksanakan tugasnya menjalankan 7 (tujuh) fungsi yaitu:

- 1) perumusan kebijakan di bidang perpajakan;
- 2) pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan;
- 3) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perpajakan;
- 4) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perpajakan;
- 5) pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perpajakan;
- 6) pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
- 7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

b. Struktur Organisasi DJP Saat Ini

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-146/PJ/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-28/PJ/2021 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja, dan Saat Mulai Beroperasinya Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, DJP memiliki struktur organisasi sebagai berikut.

1) Kantor Pusat

Kantor Pusat merupakan struktur organisasi yang terdiri dari 1 (satu) sekretariat, 14 (empat belas) direktorat, dan 4 (empat) tenaga pengkaji.

2) Instansi Vertikal

Instansi vertikal merupakan kantor operasional yang terdiri atas Kanwil, KPP, Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), serta Unit Pelaksana Teknis (UPT). Rincian jumlah kantor-kantor tersebut sebagai berikut.

Tabel 3.2 Rincian Instansi Vertikal DJP

Jenis Kantor	Jumlah Kantor
Kantor Wilayah	34
Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar	4

Jenis Kantor	Jumlah Kantor
Kantor Pelayanan Pajak Khusus	9
Kantor Pelayanan Pajak Madya	38
Kantor Pelayanan Pajak Pratama	301
Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan	204
Unit Pelaksana Teknis	4
Jumlah Kantor	594

Dalam 5 (lima) tahun ke depan, DJP merencanakan perubahan organisasi yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja organisasi.

c. Arah Kebijakan Organisasi

Dalam penyusunan Renstra DJP Tahun 2025-2029, terdapat 4 (empat) arah kebijakan organisasi DJP yaitu sebagai berikut.

1) Penataan Ulang Organisasi

Penataan ulang struktur organisasi merupakan langkah strategis dalam memperkuat kapasitas kelembagaan guna merespons dinamika perpajakan yang semakin kompleks di tingkat nasional maupun global. Transformasi ini didorong oleh perubahan lanskap ekonomi, akselerasi teknologi digital, serta meningkatnya ekspektasi publik terhadap layanan perpajakan yang efisien dan akuntabel. Melalui reformasi perpajakan, DJP berupaya membangun organisasi yang lebih *agile*, responsif, dan berorientasi pada kinerja, sehingga mampu mengoptimalkan fungsi penghimpunan penerimaan negara dan peningkatan kepatuhan serta kepercayaan WP secara berkelanjutan.

2) *Delayering* (Efisiensi Jabatan Struktural)

Delayering merupakan strategi reformasi birokrasi yang bertujuan untuk menyederhanakan struktur organisasi melalui pengurangan jenjang jabatan struktural. Program tersebut akan dilakukan secara bertahap, dimulai dari tahap pengurangan jenjang struktural serta peralihan sebagian jabatan struktural ke jabatan fungsional. Implementasi *delayering* diharapkan mampu menciptakan organisasi yang lebih efisien, fleksibel, responsif, dan memperkuat peran fungsional dalam mendukung kinerja secara keseluruhan.

3) Pembangunan Infrastruktur Penegakan Hukum

Pembangunan infrastruktur penegakan hukum merupakan bagian penting untuk memperkuat proses bisnis penegakan hukum. Langkah ini mencakup beberapa inisiatif seperti pembangunan tempat penyimpanan benda sitaan dan pembangunan laboratorium digital forensik perpajakan dalam rangka penguatan proses bisnis penegakan hukum.

4) Pembangunan *Enterprise Risk Management* (ERM)

Enterprise Risk Management (ERM) adalah suatu pendekatan holistik yang dirancang untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengelola risiko secara menyeluruh di seluruh organisasi. DJP telah menerapkan pengelolaan manajemen risiko organisasi sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 105/KMK.01/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara

dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-621/PJ/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko Organisasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Untuk memastikan tercapainya sasaran organisasi, SDM sebagai aset paling berharga bagi organisasi perlu dijaga integritasnya dari risiko *fraud*. Salah satu bentuk mitigasi risikonya adalah penguatan integritas bagi pegawai DJP melalui kegiatan deteksi dini dan penindakan atas pelanggaran disiplin PNS.

Lebih lanjut, untuk menjamin pemenuhan standar pelayanan minimum kepada masyarakat serta melindungi reputasi dan kegiatan utama dari kondisi bencana, DJP telah menerapkan Manajemen Keberlangsungan Bisnis (MKB) sesuai dengan:

- a) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 520/KMK.01/2021 tentang Pedoman Manajemen Keberlangsungan Bisnis Kementerian Keuangan;
- b) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-309/PJ/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Manajemen Keberlangsungan Bisnis Direktorat Jenderal Pajak; dan
- c) standar ISO 22301:2019.

2. Kebijakan Pengelolaan SDM

Berdasarkan basis data aplikasi Sistem Informasi Keuangan, Kepegawaian, dan Aktiva (SIKKA) per tanggal 2 Januari 2025, data kondisi SDM DJP sebagai berikut.

- a. Jumlah pegawai DJP sebanyak 43.753 orang.
- b. Proporsi pegawai DJP terdiri atas generasi Z sebanyak 13.502 orang (31%), generasi Y sebanyak 18.390 orang (42%), generasi X sebanyak 11.857 orang (27%), dan generasi *baby boomer* sebanyak 4 orang (0,009%). Secara keseluruhan, pegawai generasi milenial (Y dan Z) mencapai 73% dari total pegawai.
- c. Komposisi pegawai laki-laki di DJP sebanyak 27.940 orang (64%) dan pegawai perempuan sebanyak 15.813 orang (36%).
- d. Komposisi pegawai DJP berdasarkan golongan adalah pegawai golongan II sebanyak 15.015 orang (34%), diikuti golongan III sebanyak 23.337 orang (53%), dan golongan IV sebanyak 5.361 orang (12%).
- e. Berdasarkan jabatan pegawai, komposisi pegawai DJP adalah pegawai jabatan struktural sebanyak 5.212 orang (12%), diikuti pegawai jabatan fungsional sebanyak 9.036 orang (21%), dan pegawai pelaksana sebanyak 29.505 orang (67%).
- f. Berdasarkan kualifikasi pendidikan, proporsi terbesar adalah pegawai dengan pendidikan S1/DIV sebanyak 18.602 orang (43%), diikuti tingkat pendidikan DIII atau lebih rendah sebanyak 16.613 orang (38%), tingkat pendidikan S2 sebanyak 8.448 orang (19%) dan tingkat pendidikan S3 sebanyak 90 orang (0,21%).

Pengelolaan SDM di lingkungan DJP menghadapi tantangan yang dinamis seiring dengan perkembangan global dan perubahan internal organisasi DJP. Untuk itu, transformasi dan perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan SDM sangat diperlukan dalam menjawab tantangan dan dinamika baik dari internal dan eksternal. Arah kebijakan dan strategi pengelolaan SDM DJP dilaksanakan melalui:

- a. Fungsionalisasi secara Bertahap

DJP sedang mengarahkan transformasi menuju pola kerja berbasis keahlian dan keterampilan (*skill-based organization*) melalui peningkatan produktivitas, efisiensi, dan sistem organisasi yang lebih *agile* dan dinamis. Transformasi tersebut akan mengubah komposisi pegawai, di mana jabatan fungsional akan lebih dominan dibandingkan dengan jabatan struktural. Hasil dari transformasi tersebut diharapkan dapat mendorong pelaksanaan tugas dan fungsi DJP secara kolaboratif serta pembentukan pola kerja berbasis tim (*team-based working*), sehingga organisasi mampu beradaptasi secara cepat terhadap dinamika meningkatnya kompleksitas bisnis dan transaksi perpajakan.

Fungsionalisasi difokuskan pada empat hal utama yaitu:

- 1) rekomposisi pegawai;
- 2) penyetaraan *grading* JF Konsolidasi;
- 3) perbaikan regulasi manajemen talenta JF; dan
- 4) perbaikan regulasi manajemen karier jabatan administrator dan JF.

b. Pengembangan Profil Risiko Pegawai sebagai bagian dari ERM

DJP mengembangkan profil risiko pegawai untuk meminimalkan risiko yang dapat menghambat kinerja organisasi dan meningkatkan integritas pegawai DJP secara berkelanjutan. Pemanfaatan profil risiko pegawai mendorong efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengawasan pegawai dan menyediakan analisis yang memadai terkait pegawai, sehingga keputusan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan bukti empiris dan membantu organisasi menentukan perlakuan yang berbeda untuk setiap pegawai. Pengembangan profil risiko pegawai meliputi analisis kebutuhan data, pengolahan dan pemodelan data, penyusunan konsep peraturan, dan identifikasi prosedur analisis profil risiko pegawai.

c. Pembaruan Sistem Informasi Kepegawaian, Keuangan, dan Aktiva (SIKKA) sebagai bagian dari Pembangunan *Surrounding System* Coretax

Pembaruan SIKKA dilakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang kepegawaian berdasarkan basis data yang akurat dan teknologi termutakhir yang mendukung integrasi *Human Resources Information System* DJP dengan Coretax. Pembaruan ini mencakup:

- 1) pengembangan aplikasi *mobile* untuk mengakses berbagai fitur kepegawaian;
- 2) penyediaan media presensi yang dapat dipertanggungjawabkan dan sarana komunikasi satu arah yang cepat;
- 3) pemberian akses ke pengetahuan terkait kepegawaian; dan
- 4) penyediaan fitur-fitur lain yang mendukung kinerja pegawai.

Proses bisnis yang akan dikembangkan dalam pembaruan SIKKA antara lain administrasi pegawai dan manajemen organisasi, perencanaan SDM dan rekrutmen, manajemen kompetensi, manajemen kinerja, manajemen karier dan talenta, kompensasi dan manfaat, serta pemberhentian dan pemensiunan pegawai. Pembaruan SIKKA akan difokuskan pada kegiatan penyusunan naskah akademis dan konsep regulasi, serta *piloting* dan implementasi hasil pemodelan.

3. Kebijakan Teknologi Informasi dan Komunikasi

DJP memfokuskan arah pengelolaan dan pengarusutamaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada sektor ekonomi untuk mencapai tujuan Visi Indonesia Digital 2045. Fokus tersebut mencakup percepatan transformasi digital dan optimalisasi investasi TIK melalui beberapa strategi, yaitu sebagai berikut.

a. Pengembangan Inisiatif *Artificial Intelligence* (AI) untuk berbagai Proses Bisnis DJP

Pengembangan inisiatif AI terdiri dari beberapa fokus, yaitu:

- 1) perancangan desain arsitektur yang matang karena berfungsi sebagai dasar pengelolaan dan pengembangan sistem;
- 2) implementasi inti yang mencakup investasi *platform data management*, infrastruktur produksi AI/ML fase 1, penyediaan *tools*, dan penerapan *Machine Learning Operations* (MLOPs) untuk otomatisasi dan efisiensi operasional;
- 3) pembangunan infrastruktur *production data lake* sebagai pusat pengelolaan data masif untuk memastikan skalabilitas dan keandalan system;
- 4) penerapan sistem monitoring kinerja AI/ML;
- 5) inisiasi investasi enkripsi data *at rest*; dan
- 6) pengembangan infrastruktur AI/ML fase 2 dan penerapan enkripsi *data at rest* secara menyeluruh untuk menjamin keamanan dan keandalan ekosistem AI DJP.

b. Optimalisasi Dukungan Pemanfaatan Data (AI, *Big Data Analytics*, CRM, dan EOI)

DJP menjalankan optimalisasi dukungan pemanfaatan data melalui beberapa fokus, antara lain:

- 1) penyiapan fondasi data yang mencakup identifikasi dan sinkronisasi *database Knowledge Management System* (KMS) dengan aplikasi Coretax fungsi pemeriksaan;
- 2) integrasi KMS dengan Coretax secara *embedded* dalam kegiatan pemeriksaan dan pemanfaatan *Large Language Model* (LLM) untuk pengembangan *Tax Audit Knowledge Management System*; dan
- 3) implementasi penerapan AI yang mencakup:
 - a) pengembangan AI untuk koreksi pemeriksaan otomatis berbasis KMS; dan
 - b) pemanfaatan ML dan *Natural Language Processing* (NLP) untuk meningkatkan akurasi pengujian ekualisasi dan mendeteksi klasifikasi objek pajak.

c. Optimalisasi Penghimpunan Data Eksternal dan Internal

Optimalisasi penghimpunan data eksternal dan internal dimulai dengan *piloting* implementasi *data window* dan *prefilling* SPT bagi WP Orang Pribadi. Kegiatan tersebut merupakan tahap awal untuk menguji kesiapan sistem, memastikan akurasi data, dan menilai efektivitas proses otomatisasi pengisian SPT. Tahapan selanjutnya yaitu implementasi *data window* dan *prefilling* SPT dilakukan secara menyeluruh guna meningkatkan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi layanan pelaporan pajak bagi WP Orang Pribadi.

d. Pembangunan *Surrounding System* Coretax

Pembangunan *surrounding system* Coretax mencakup inisiatif untuk meningkatkan pelayanan dan optimalisasi pengalaman pengguna, yang dilakukan melalui:

- 1) penambahan layanan *bilingual* pada kanal *chat* untuk meningkatkan aksesibilitas bagi WP;
 - 2) implementasi pembaruan SIKKA untuk mendukung pengelolaan SDM;
 - 3) optimalisasi layanan *Contact Center* guna mewujudkan layanan perpajakan yang responsif, modern, dan mudah diakses;
 - 4) pengembangan *dashboard* statistik pajak sebagai dasar analisis untuk pengambilan keputusan berbasis data; dan
 - 5) pembangunan kanal pembayaran pajak melalui QRIS untuk memperluas kemudahan dan kecepatan transaksi pembayaran pajak.
- e. Pengembangan *Enterprise Data Warehouse* (EDW)
- Pengembangan EDW meliputi beberapa bagian, yaitu:
- 1) penyediaan *data mart* berdasarkan kebutuhan sistem Coretax untuk mendukung pengelolaan data yang lebih terstruktur dan efisien;
 - 2) pengelolaan data induk dan data referensi guna memastikan konsistensi serta keandalan informasi di seluruh sistem;
 - 3) penyediaan *platform* analitik data dan penyiapan arsitektur *Enterprise Data Warehouse Business Intelligence* (EDWBI) yang mendukung analitik data *real time*, *Big Data Analytics*, dan penerapan AI;
 - 4) replikasi EDWBI ke *Disaster Recovery Center* (DRC) untuk menjamin ketersediaan dan keamanan data; dan
 - 5) *assessment* kesesuaian EDWBI untuk memastikan sistem tetap relevan, optimal, dan mampu mendukung kebutuhan analisis data secara berkelanjutan.
- f. Perbaikan Kualitas dan Keamanan Data
- Perbaikan kualitas dan keamanan data dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu:
- 1) penyediaan metadata dan manajemen keamanan dalam *repository* terpusat untuk memperkuat tata kelola data dan perlindungan informasi;
 - 2) *assessment* kualitas data yang mencakup pengelolaan metadata dan katalog data, dan monitoring pemanfaatan data untuk memastikan integritas dan konsistensi data yang digunakan;
 - 3) pembangunan *dashboard* kualitas data untuk memantau dan mengevaluasi kondisi data secara berkala; dan
 - 4) pelaksanaan *secondment data exchange* sebagai sarana kolaborasi dan pertukaran pengetahuan antar unit.
- g. Transformasi Infrastruktur dan Sistem Inti yang *Interoperable*
- Transformasi infrastruktur dan sistem inti yang *interoperable* mencakup beberapa kegiatan, antara lain:
- 1) implementasi dan pengembangan mandiri Coretax secara bertahap;
 - 2) penambahan kapasitas, peremajaan infrastruktur, dan *decommissioning legacy system* fase demi fase; dan
 - 3) penyesuaian sistem pendukung, interoperabilitas dengan pihak ketiga, dan stabilisasi modul prioritas untuk menciptakan ekosistem Coretax yang modern, terintegrasi, dan mandiri.
- h. Utilisasi Data dan Teknologi untuk Pengawasan WP Kewilayahan

Utilisasi data dan teknologi untuk pengawasan WP Kewilayahan mencakup beberapa hal, antara lain:

- 1) Kegiatan Pengumpulan Data (KPD) secara terintegrasi antara data aplikasi Matoa dan Coretax;
- 2) pengembangan DJP *Digital Map* untuk PBB sektor perkebunan dan perhutanan; dan
- 3) penambahan fitur analisis data spasial, pengembangan modul Monografi Fiskal, dan penyusunan petunjuk teknis untuk mendukung penggalan potensi pajak berbasis data.

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 TARGET KINERJA

Dalam rangka mewujudkan agenda pembangunan nasional dan mendukung tercapainya tujuan Kemenkeu, DJP menetapkan 3 (tiga) tujuan beserta 6 (enam) sasaran strategis. Target kinerja Direktorat Jenderal Pajak tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut.

Tabel 4.1 Target Kinerja Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2025-2029

No.	Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator	Target						
		2025	2026	2027	2028	2029		
1.	Tingkat kepatuhan dan penerimaan pajak yang maksimal							
	Persentase realisasi penerimaan pajak		100%	100%	100%	100%	100%	
	a.	Kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan pajak yang meningkat						
		1)	Persentase penambahan Wajib Pajak hasil ekstensifikasi	90%	90%	90%	90%	90%
		2)	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum perpajakan	83,75%	86,5%	86,5%	86,5%	86,5%
	3)	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	100%	100%	100%	100%	
	b.	Penanganan sengketa yang berkeadilan						
		1)	Persentase jumlah putusan yang mempertahankan objek banding/gugatan di pengadilan pajak	45%	46%	46%	46%	46%
	c.	Kepercayaan publik yang meningkat						
		1)	Persentase pemenuhan indeks kepuasan pelayanan, efektivitas penyuluhan, dan kehumasan	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Regulasi yang responsif terhadap dinamika ekonomi							
	Indeks kinerja reformasi hukum		95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	
	a.	Regulasi administrasi pajak yang proaktif dan adaptif						
1)		Indeks kinerja reformasi hukum	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	
3.	Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang andal							
	Indeks kepuasan pengguna layanan		4,20 (Skala 5)	4,21 (Skala 5)	4,22 (Skala 5)	4,23 (Skala 5)	4,24 (Skala 5)	
	a.	Data dan sistem informasi yang andal						
		1)	Tingkat keandalan sistem informasi Kementerian Keuangan	100	100	100	100	100
	b.	Organisasi yang efektif dengan SDM yang berintegritas, profesional, dan humanis						
		1)	Tingkat kualitas pengelolaan SDM keuangan negara	100	100	100	100	100
		2)	Nilai evaluasi organisasi	100	100	100	100	100
		3)	Indeks integritas	100	100	100	100	100
	4)	Indeks kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) terintegrasi	92,5	93	93,5	94	94,5	

4.2 KERANGKA PENDANAAN

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah dijabarkan pada bab sebelumnya, DJP memerlukan dukungan berbagai sumber daya, antara lain SDM, sarana dan prasarana, regulasi, serta pendanaan. Sehubungan dengan dukungan pendanaan tersebut, DJP telah menyusun indikasi kebutuhan pendanaan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip *value for money* (ekonomis, efisien, dan efektif). Seluruh pendanaan tersebut bersumber dari Rupiah Murni APBN dan tidak terdapat sumber pendanaan dari non-APBN. Untuk melaksanakan program-program yang telah ditetapkan dalam Renstra DJP Tahun 2025-2029, berikut disajikan indikasi kebutuhan pendanaan sampai dengan tahun 2029.

Tabel 4.2 Indikasi Pendanaan Tahun 2025-2029

(dalam juta rupiah)

No.	Program/Kegiatan (Rupiah Murni)	2025	2026	2027	2028	2029
1	Program Pengelolaan Penerimaan Negara	1.440.019	1.096.196	1.436.330	1.494.928	1.524.227
	Perumusan Kebijakan Administratif	50.065	20.689	46.376	48.264	49.208
	Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	133.441	90.565	133.441	138.886	141.608
	Ekstensifikasi Penerimaan Negara	210.844	157.985	210.844	219.447	223.748
	Pengawasan dan Penegakan Hukum	1.026.564	812.628	1.026.564	1.068.448	1.089.389
	Penanganan Keberatan/Banding/Gugatan	19.105	14.329	19.105	19.884	20.274
2	Program Kebijakan Fiskal	321	-	-	-	-
	Formulasi Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan dan Ekonomi	321	-	-	-	-
3	Program Dukungan Manajemen	5.710.592	5.173.457	6.373.303	6.843.908	7.068.011
	Legislasi dan Litigasi	1.773	836	1.773	1.845	1.881
	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	3.034.346	2.256.446	3.697.657	4.072.918	4.242.500
	Pengelolaan Organisasi dan SDM	2.166.484	2.288.238	2.166.484	2.254.877	2.299.072
	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	5.039	3.224	5.039	5.245	5.348
	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi	502.619	624.544	502.019	508.679	518.859
	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	331	169	331	344	351
Total Pagu		7.150.932*	6.269.653	7.809.633	8.338.836	8.592.238

*) Total pagu anggaran per Juni 2025 termasuk blokir/efisiensi sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Per triwulan IV, pagu tanpa blokir DJP adalah sebesar Rp7.147.476.880.000, dengan nilai blokir sebesar Rp1.713.263.413.000, sehingga pagu bersih sebesar Rp5.434.213.467.000.

Untuk mendukung Direktif Presiden, DJP menyelenggarakan 3 (tiga) Rencana *Output* Prioritas Nasional dengan anggaran sebesar Rp204 miliar. Rincian Rencana *Output* dan alokasi Prioritas Nasional selama tahun 2025-2029 per Program di DJP adalah sebagai berikut.

Tabel 4.3 Rincian dan Alokasi Prioritas Nasional Tahun 2025-2029

(dalam juta rupiah)

No.	Program/Rencana Output	2025	2026	2027	2028	2029
Program Pengelolaan Penerimaan Negara						
1	Rekomendasi kebijakan penggalian potensi Perpajakan melalui Analisis <i>Input Output</i>	-	800	-	-	-
Program Dukungan Manajemen						
1	Coretax System	201.743	-	-	-	-
2	Sistem Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan (<i>Tax Crime Handling System</i>)	1.200	665	-	-	-
Total		202.943	1.465	-	-	-

BAB V

PENUTUP

Renstra DJP Tahun 2025-2029 disusun dengan berpedoman pada Renstra Kemenkeu Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.01/2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029. Renstra Kemenkeu tersebut disusun berdasarkan RPJMN yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan nasional, yang bersumber dari visi dan misi Presiden sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029. Dengan demikian, penyusunan Renstra DJP Tahun 2025-2029 dilakukan dengan memperhatikan keselarasan terhadap dokumen perencanaan jangka menengah di tingkat nasional maupun Kementerian/Lembaga, guna menjamin konsistensi arah kebijakan serta efektivitas pelaksanaan program pembangunan.

Berdasarkan evaluasi atas capaian kinerja selama periode 2020–2024 dan mempertimbangkan tantangan serta dinamika yang akan dihadapi ke depan, DJP melakukan identifikasi terhadap kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan, potensi, dan permasalahan strategis. Hasil identifikasi tersebut menjadi landasan dalam merumuskan visi, misi, dan tujuan yang ingin dicapai pada tahun 2029. Visi DJP adalah “Menjadi penggerak pembangunan bangsa melalui penyelenggaraan administrasi pajak terbaik yang dilandasi integritas dalam rangka mewujudkan Visi Kementerian Keuangan”. Untuk mewujudkan visi tersebut, DJP memiliki misi, yaitu sebagai berikut.

1. Mewujudkan kepatuhan dan penerimaan pajak yang maksimal.
2. Mewujudkan regulasi yang responsif terhadap dinamika ekonomi.
3. Mewujudkan pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang andal.

Visi dan misi tersebut mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden: “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Visi dan misi tersebut dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran strategis yang berfokus kepada:

1. peningkatan kepatuhan WP dan penerimaan pajak;
2. penyelesaian sengketa yang berkeadilan;
3. peningkatan kepercayaan publik;
4. penyusunan regulasi yang proaktif dan adaptif;
5. pengembangan data dan sistem informasi yang andal; dan
6. pengembangan organisasi yang efektif dengan SDM yang berintegritas, profesional dan humanis.

Untuk memastikan terwujudnya sasaran strategis tersebut, DJP telah mengidentifikasi risiko dan menentukan indikasi perlakuan risiko yang akan dilaksanakan oleh unit terkait. Selanjutnya, berdasarkan arah kebijakan dan strategi nasional dan Kemenkeu, DJP menetapkan arah kebijakan dan strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan yang di dalamnya termasuk kebijakan di bidang organisasi, pengelolaan SDM, serta teknologi informasi dan komunikasi. Dalam pelaksanaannya, DJP melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala guna memastikan bahwa strategi-strategi yang telah dirumuskan dapat diimplementasikan secara optimal.

Dokumen Renstra DJP Tahun 2025-2029 ini menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya untuk mencapai *end-state* yang dituju pada tahun 2029. Untuk itu, pelaksanaan seluruh amanah dalam dokumen Renstra ini memerlukan komitmen seluruh pemangku kepentingan DJP sehingga penyelenggaraan administrasi perpajakan yang efisien, efektif, berintegritas, dan berkeadilan dapat terwujud.

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2025-2029 PADA RENSTRA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Nomenklatur	Uraian	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK													
Sasaran Strategis 1	Kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak yang meningkat												
Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Persentase realisasi penerimaan negara		100%	100%	100%	100%	100%						Dit. PKP, EP*, P2*, Gakum
Sasaran Strategis 2	Penanganan sengketa yang berkeadilan												
Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Persentase jumlah putusan yang mempertahankan objek banding/gugatan di pengadilan pajak		45%	46%	46%	46%	46%						Dit. KB
Sasaran Strategis 3	Kepercayaan publik yang meningkat												
Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Persentase pemenuhan indeks kepuasan pelayanan, efektivitas penyuluhan, dan kehumasan		-	100%	100%	100%	100%						Dit. P2Humas
Sasaran Strategis 4	Regulasi administrasi pajak yang proaktif dan adaptif												
Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Indeks kinerja reformasi hukum		95,5	95,5	95,5	95,5	95,5						Dit. PP I, PP II, PI
Program	Pengelolaan Penerimaan Negara							1.440.019,49	1.096.195,71	1.436.329,72	1.494.927,91	1.524.226,50	
Sasaran Program 1	Penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai serta PNB yang maksimal dan berkeadilan sebagai sumber pendanaan pembangunan												
Indikator Kinerja Program	Rasio Penerimaan Perpajakan terhadap PDB - Kementerian Keuangan		10,24%	10,08% - 11,34%	10,29% - 12,41%	10,75% - 13,67%	11,52% - 15,00%						Dit. PKP, EP*, P2*, Gakum
	Persentase realisasi Penerimaan Negara - Kementerian Keuangan (DJP)		100%	100%	100%	100%	100%						Dit. PKP, EP*, P2*, Gakum
Sasaran Program 2	Pengawasan untuk perlindungan masyarakat dan dukungan ekonomi yang efektif												
Indikator Kinerja Program	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum perpajakan (DJP)		86,5%	86,5%	86,5%	86,5%	86,5%						Dit. EP*, P2*, Gakum
Kegiatan	4795 Perumusan Kebijakan Administratif							50.065,29	20.688,52	46.375,58	48.263,61	49.207,58	
Sasaran Kegiatan	Formulasi kebijakan yang efektif dan efisien												
Indikator Kinerja Kegiatan	Nilai kinerja regulasi prioritas		85	-	-	-	-						Dit. PP I, PP II, PI
	Persentase penyelesaian pembuatan dan penyempurnaan Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Direktur Jenderal Pajak, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak		95%	-	-	-	-						Dit. PP I, PP II, PI
	Indeks kinerja reformasi hukum		-	95,5	95,5	95,5	95,5						Dit. PP I, PP II, PI
Output	Peraturan lainnya	AAH						6.393,93	1.490,36	6.293,92	6.546,63	6.672,96	

Nomenklatur	Uraian	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Peraturan Lainnya terkait Bidang Penilaian untuk Tujuan Perpajakan		1 peraturan	1 peraturan	1 peraturan	1 peraturan	1 peraturan	200,00	36,50	200,00	208,16	212,23	Dit. PP I
	Peraturan Lainnya terkait Pencegahan dan Penanganan Sengketa Perpajakan Internasional		3 peraturan	1 peraturan	1 peraturan	1 peraturan	1 peraturan	600,16	36,50	600,16	624,65	636,89	Dit. PI
	Peraturan Lainnya terkait Bidang Pendataan dan Pemetaan		1 peraturan	-	-	-	-	200,00	-	-	-	-	Dit. PP I
	Peraturan Lainnya terkait Bidang Perjanjian dan Kerja Sama Perpajakan Internasional		8 peraturan	2 peraturan	2 peraturan	2 peraturan	2 peraturan	706,25	73,00	706,25	735,06	749,47	Dit. PI
	Peraturan terkait Pertukaran Informasi Perpajakan Internasional		3 peraturan	2 peraturan	2 peraturan	2 peraturan	2 peraturan	487,52	249,71	487,51	507,40	517,35	Dit. PI
	Peraturan Lainnya terkait Bidang PBB		3 peraturan	2 peraturan	2 peraturan	2 peraturan	2 peraturan	600,00	110,37	600,00	624,48	636,71	Dit. PP I
	Peraturan Lainnya terkait Bidang PPN dan PTL		9 peraturan	9 peraturan	9 peraturan	9 peraturan	9 peraturan	1.800,00	328,50	1.800,00	1.873,44	1.910,15	Dit. PP I
	Peraturan Lainnya terkait Pelayanan, Penyuluhan, dan Kehumasan Perpajakan		2 peraturan	1 peraturan	1 peraturan	1 peraturan	1 peraturan	400,00	73,00	400,00	416,32	424,48	Dit. PP I, PP II
	Rancangan Peraturan, Kebijakan, dan Standar Teknis di Bidang KUP dan PPSP		7 peraturan	7 peraturan	7 peraturan	7 peraturan	7 peraturan	1.400,00	509,79	1.400,00	1.457,12	1.485,68	Dit. PP II
	Peraturan Lainnya Terkait Bidang PPh		-	2 peraturan	2 peraturan	2 peraturan	2 peraturan	-	73,00	100,00	100,00	100,00	Dit. PP I
	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	ABA						42.471,36	17.621,05	38.560,81	40.134,08	40.920,70	
	Kajian Dampak Kebijakan makroekonomi, Kebijakan perpajakan, dan Kebijakan umum		5 rekomendasi kebijakan	8 rekomendasi kebijakan	8 rekomendasi kebijakan	8 rekomendasi kebijakan	8 rekomendasi kebijakan	160,12	215,49	160,12	166,66	169,92	Dit. PKP
	Kebijakan di bidang ekstensifikasi perpajakan		2 rekomendasi kebijakan	-	-	-	-	3.110,56	-	-	-	-	Dit. EP*
	Kebijakan terkait Bidang Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan		3 rekomendasi kebijakan	3 rekomendasi kebijakan	3 rekomendasi kebijakan	3 rekomendasi kebijakan	3 rekomendasi kebijakan	752,73	454,00	752,73	783,45	798,80	Dit. P2*
	Kebijakan di Bidang Penagihan Pajak		1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	2.262,30	1.429,92	2.262,30	2.354,60	2.400,75	Dit. Gakum
	Kebijakan terkait perencanaan pemeriksaan Wajib Pajak secara nasional		2 rekomendasi kebijakan	2 rekomendasi kebijakan	2 rekomendasi kebijakan	2 rekomendasi kebijakan	2 rekomendasi kebijakan	519,20	413,69	519,20	540,38	550,97	Dit. P2*
	Kebijakan teknik dan evaluasi kinerja pemeriksaan		2 rekomendasi kebijakan	2 rekomendasi kebijakan	2 rekomendasi kebijakan	2 rekomendasi kebijakan	2 rekomendasi kebijakan	349,42	285,05	349,42	363,67	370,80	Dit. P2*
	Kebijakan terkait rencana dan strategi pemeriksaan pajak secara nasional		1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	782,89	334,18	782,89	814,83	830,80	Dit. P2*
	Kebijakan di Bidang Pemeriksaan Transaksi Khusus		1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1.860,24	1.695,98	1.860,24	1.936,13	1.974,08	Dit. P2*
	Kajian di Bidang Intelijen Perpajakan		11 kajian	11 kajian	11 kajian	11 kajian	11 kajian	528,56	207,19	528,56	550,13	560,91	Dit. IP
	Kajian Harmonisasi Peraturan Perpajakan		4 rekomendasi kebijakan	4 rekomendasi kebijakan	4 rekomendasi kebijakan	4 rekomendasi kebijakan	4 rekomendasi kebijakan	1.839,24	787,17	1.839,24	1.914,28	1.951,80	Dit. PP II
	Kajian di Bidang Keberatan dan Banding		2 rekomendasi kebijakan	2 rekomendasi kebijakan	2 rekomendasi kebijakan	2 rekomendasi kebijakan	2 rekomendasi kebijakan	1.661,25	1.224,10	1.661,25	1.729,03	1.762,92	Dit. KB
	Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Penggalan Potensi Wajib Pajak, Peningkatan		10 rekomendasi kebijakan	14 rekomendasi kebijakan	14 rekomendasi kebijakan	14 rekomendasi kebijakan	14 rekomendasi kebijakan	4.366,46	1.810,63	4.366,46	4.544,61	4.633,69	Dit. PKP

Nomenklatur	Uraian	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	Kepatuhan Wajib Pajak, dan Pengelolaan Penerimaan Pajak Yang Andal													
	Kajian terkait Pelayanan, Penyuluhan, dan Kehumasan Perpajakan		5 rekomendasi kebijakan	5 rekomendasi kebijakan	5 rekomendasi kebijakan	5 rekomendasi kebijakan	5 rekomendasi kebijakan	567,69	364,10	567,69	590,85	602,43		Dit. P2Humas
	Kajian terkait Penyusunan/ Penyempurnaan Proses Bisnis		69 rekomendasi kebijakan	72 rekomendasi kebijakan	72 rekomendasi kebijakan	72 rekomendasi kebijakan	72 rekomendasi kebijakan	20.513,70	5.562,67	17.513,70	18.350,66	18.769,13		Dit. TPB
	Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak		7 rekomendasi kebijakan	7 rekomendasi kebijakan	7 rekomendasi kebijakan	7 rekomendasi kebijakan	7 rekomendasi kebijakan	1.844,75	767,50	1.844,75	1.920,01	1.957,64		Dit. PKP
	Kajian di Bidang Penegakan Hukum Perpajakan		1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	552,26	259,22	552,26	574,79	586,06		Dit. Gakum
	Kebijakan di bidang Pendataan dan Pemetaan		-	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	-	603,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00		Dit. EP*
	Kebijakan di Bidang Pengawasan Perpajakan		-	2 rekomendasi kebijakan	2 rekomendasi kebijakan	2 rekomendasi kebijakan	2 rekomendasi kebijakan	-	603,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00		Dit. EP*
	Kebijakan di Bidang Penilaian Perpajakan		-	6 rekomendasi kebijakan	6 rekomendasi kebijakan	6 rekomendasi kebijakan	6 rekomendasi kebijakan	-	603,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00		Dit. P2*
	Rekomendasi kebijakan penggalan potensi Perpajakan melalui Analisis <i>Input Output</i> (PU)		1 rekomendasi kebijakan	-	-	-	-	800,00	-	-	-	-		Dit. PKP
	Peraturan Menteri	AAG						1.200,00	644,11	1.200,00	1.248,96	1.273,44		
	Peraturan Menteri terkait Bidang PPh		5 PerMen	5 PerMen	5 PerMen	5 PerMen	5 PerMen	1.000,00	563,16	1.000,00	1.040,80	1.061,20		Dit. PP I
	Regulasi Interkoneksi Data Pendukung Penanganan Tindak Pidana di Bidang Penerimaan Negara		1 PerMen	1 PerMen	1 PerMen	1 PerMen	1 PerMen	200,00	80,95	200,00	208,16	212,24		Dit. PP I
	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	PBA						-	800,00	-	-	-		
	Rekomendasi kebijakan penggalan potensi Perpajakan melalui Analisis <i>Input Output</i> (PN)		-	1 rekomendasi kebijakan	-	-	-	-	800,00	-	-	-		Dit. PKP
	Peraturan Pemerintah	AAC						-	133,00	320,85	333,94	340,48		
	Rancangan Peraturan Kebijakan dan Standar Teknis di Bidang PPh		-	1 PP	1 PP	1 PP	1 PP	-	133,00	320,85	333,94	340,48		Dit. PP I
Kegiatan	4792 Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi							133.441,32	90.565,37	133.441,30	138.885,72	141.607,88		
Sasaran Kegiatan	Kepuasan Pengguna Layanan dan Persepsi Positif Publik di Bidang Penerimaan Negara													
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks kepuasan publik atas layanan DJP		100	-	-	-	-							Dit. P2Humas
	Indeks efektivitas penyuluhan dan kehumasan		100	-	-	-	-							Dit. P2Humas
	Persentase pemenuhan indeks kepuasan pelayanan DJP		-	100%	100%	100%	100%							Dit. P2Humas
	Persentase pemenuhan indeks efektivitas penyuluhan dan kehumasan		-	100%	100%	100%	100%							Dit. P2Humas
<i>Output</i>	Koordinasi							11.344,15	4.011,88	11.344,15	11.806,99	12.038,42		

Nomenklatur	Uraian	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Koordinasi terkait Pelayanan, Penyuluhan, dan Kehumasan Perpajakan	-	45 kegiatan	44 kegiatan	44 kegiatan	44 kegiatan	44 kegiatan	5.464,13	2.613,13	5.464,13	5.687,07	5.798,54	Dit. P2Humas
	Perundingan Pencegahan dan Penanganan Sengketa Perpajakan Internasional		4 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	1.428,52	510,29	1.428,52	1.486,80	1.515,95	Dit. PI
	Pelaksanaan Pertukaran Informasi Perpajakan Internasional		125 kegiatan	125 kegiatan	125 kegiatan	125 kegiatan	125 kegiatan	3.874,93	636,89	3.874,93	4.033,02	4.112,07	Dit. PI
	Inklusi Kesadaran Perpajakan dalam Kurikulum Pendidikan Nasional		5 kegiatan	7 kegiatan	7 kegiatan	7 kegiatan	7 kegiatan	576,57	251,58	576,57	600,10	611,86	Dit. P2Humas
	Kerja sama							646,06	546,36	646,06	672,42	685,60	
	Kerja Sama antara DJP dengan Instansi, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lainnya		10 kesepakatan	10 kesepakatan	10 kesepakatan	10 kesepakatan	10 kesepakatan	646,06	546,36	646,06	672,42	685,60	Dit. P2Humas
	Konferensi dan Event							3.978,82	1.226,87	3.978,82	4.141,16	4.222,32	
	Kemitraan Perpajakan Internasional		6 kegiatan	7 kegiatan	7 kegiatan	7 kegiatan	7 kegiatan	3.978,82	1.226,87	3.978,82	4.141,16	4.222,32	Dit. PI
	Data dan Informasi Publik							1.149,18	846,33	1.149,18	1.196,07	1.219,51	
	Survei Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan DJP		1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1.149,18	846,33	1.149,18	1.196,07	1.219,51	Dit. P2Humas
	Komunikasi Publik							116.323,10	83.933,93	116.323,09	121.069,08	123.442,03	
	Manajemen Perubahan Reformasi Perpajakan		23 layanan	23 layanan	23 layanan	23 layanan	23 layanan	2.448,91	2.530,60	2.448,90	2.548,82	2.598,78	Dit. P2Humas
	Layanan dan Konsultasi Perpajakan		1.073 kegiatan	772 kegiatan	1.073 kegiatan	1.073 kegiatan	1.073 kegiatan	33.119,29	16.033,68	33.119,29	34.470,56	35.146,18	Dit. P2Humas
	Layanan Informasi dan Pengaduan Perpajakan		14 layanan	14 layanan	14 layanan	14 layanan	14 layanan	801,91	1.431,90	801,91	834,63	850,99	Dit. P2Humas
	Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan		701.039 kegiatan	53.442 kegiatan	53.442 kegiatan	53.442 kegiatan	53.442 kegiatan	71.359,23	58.104,11	67.359,23	70.270,69	71.726,39	Dit. P2Humas
	Layanan Kepustakaan		12 layanan	12 layanan	12 layanan	12 layanan	12 layanan	315,48	93,87	315,48	328,35	334,79	Dit. P2Humas
	Pembinaan/Edukasi Publik		207 kegiatan	207 kegiatan	207 kegiatan	207 kegiatan	207 kegiatan	566,01	475,18	566,01	589,10	600,65	Dit. P2Humas
	Kehumasan Eksternal DJP		30 kegiatan	44 kegiatan	44 kegiatan	44 kegiatan	44 kegiatan	2.609,67	1.283,92	2.609,67	2.716,15	2.769,38	Dit. P2Humas
	Publikasi <i>Online</i>		17 kegiatan	7 kegiatan	7 kegiatan	7 kegiatan	7 kegiatan	544,02	79,21	544,02	566,21	577,31	Dit. P2Humas
	Publikasi Media Cetak		12 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan	853,34	491,39	853,34	888,15	905,56	Dit. P2Humas
	Publikasi Iklan dan Media <i>Placement</i>		12 kegiatan	22 kegiatan	22 kegiatan	22 kegiatan	22 kegiatan	3.034,49	1.880,65	3.034,49	3.158,30	3.220,20	Dit. P2Humas
	Redesain dan Peningkatan Interkoneksi Laman Edukasi Perpajakan		1 media	1 media	1 media	1 media	1 media	670,75	306,42	670,75	698,12	711,80	Dit. P2Humas
	Pembuatan Aplikasi Mitra Inklusi Berbasis <i>Website</i>		-	1 media	1 media	1 media	1 media	-	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Dit. P2Humas
	Pengukuran Indeks Literasi Perpajakan Nasional		-	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	-	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Dit. P2Humas
	Sentralisasi Layanan Perpajakan		-	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	-	123,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Dit. P2Humas
	Pelaksanaan Inklusi pada Pendidikan Jenjang Menengah secara Bertahap di Seluruh Indonesia yang Berkelanjutan		-	34 kegiatan	34 kegiatan	34 kegiatan	34 kegiatan	-	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Dit. P2Humas
Kegiatan	4791 Ekstensifikasi Penerimaan Negara							210.844,23	157.984,83	210.844,22	219.446,67	223.747,82	
Sasaran Kegiatan	Penggalan Potensi Penerimaan Pajak yang Optimal												
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Penambahan WP Hasil Ekstensifikasi berdasarkan Target Kinerja Organisasi (Indikator pada RPJMN)		90%	90%	90%	90%	90%						Dit. EP*

Nomenklatur	Uraian	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
<i>Output</i>	Data dan Informasi Publik												
	Data dan Informasi Perpajakan		2 data	2 data	2 data	2 data	2 data	15.181,17	2.059,75	15.181,17	15.800,56	16.110,26	Dit. DIP
	Laporan Hasil Analisa Data Perpajakan		500 dokumen	500 dokumen	500 dokumen	500 dokumen	500 dokumen	537,50	432,03	537,50	559,43	570,39	Dit. DIP
	Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan dalam rangka Ekstensifikasi		552.378 dokumen	552.378 dokumen	552.378 dokumen	552.378 dokumen	552.378 dokumen	54.404,00	56.593,76	54.404,00	56.623,68	57.733,50	Dit. EP*
	Formulir Kegiatan Pengumpulan Data		654.870 dokumen	654.870 dokumen	654.870 dokumen	654.870 dokumen	654.870 dokumen	140.721,56	98.899,29	140.721,55	146.463,00	149.333,67	Dit. EP*
Kegiatan	4794 Pengawasan dan Penegakan Hukum							1.026.563,76	812.627,58	1.026.563,73	1.068.447,55	1.089.389,12	
Sasaran Kegiatan	Sinergi Pengawasan dan Penegakan Hukum yang Efektif												
Indikator Kinerja Kegiatan	Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Perpajakan		83,75%	-	-	-	-						Dit. EP*, P2*, Gakum
	Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi berdasarkan Target yang Ditetapkan (Indikator pada RPJMN)		100%	100%	100%	100%	100%						Dit. EP*
	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan <i>Joint Program</i> berdasarkan Target yang Ditetapkan - DJP		-	100%	100%	100%	100%						
<i>Output</i>	Penanganan Perkara							39.598,47	40.670,51	39.598,46	41.214,08	42.021,88	
	Dokumen Penagihan Aktif		2.647.135 berkas perkara	2.647.135 berkas perkara	2.647.135 berkas perkara	2.647.135 berkas perkara	2.647.135 berkas perkara	39.598,47	40.670,51	39.598,46	41.214,08	42.021,88	Dit. Gakum
	Pemeriksaan dan Audit Penerimaan							244.893,67	209.156,25	244.893,67	254.885,34	259.881,10	
	Laporan Analisis Risiko Manual Wajib Pajak		68 laporan	70 laporan	70 laporan	70 laporan	70 laporan	150,62	101,31	150,62	156,77	159,84	Dit. P2*
	Laporan Hasil Pemeriksaan Perpajakan		110.224 laporan	160.929 laporan	160.929 laporan	160.929 laporan	160.929 laporan	2.261,53	1.191,93	55.514,39	57.779,38	58.911,86	Dit. P2*
	Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan dalam rangka Pengawasan		1.332.426 laporan	1.988.610 laporan	1.988.610 laporan	1.988.610 laporan	1.988.610 laporan	55.514,39	50.369,94	102.233,19	106.608,30	108.795,83	Dit. EP*
	Laporan Penilaian		14.772 laporan	16.508 laporan	16.508 laporan	16.508 laporan	16.508 laporan	107.233,19	96.031,08	19.488,54	20.283,67	20.681,23	Dit. P2*
	Laporan Kegiatan Pengamatan		2.584 laporan	1.408 laporan	1.408 laporan	1.408 laporan	1.408 laporan	19.488,54	13.908,80	11.932,70	12.419,55	12.662,97	Dit. EP*
	Data Digital Forensik Perpajakan dan Barang Bukti		80 laporan	85 laporan	85 laporan	85 laporan	85 laporan	11.932,70	7.948,84	2.261,53	2.353,80	2.399,93	Dit. Gakum
	Laporan Hasil Intelijen Perpajakan		2.162 laporan	1.188 laporan	1.188 laporan	1.188 laporan	1.188 laporan	11.685,95	9.013,79	11.685,95	12.162,74	12.401,13	Dit. IP
	Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan (LPBP)		560 laporan	546 laporan	546 laporan	546 laporan	546 laporan	9.332,45	8.632,00	9.332,45	9.713,22	9.903,60	Dit. Gakum
	Laporan Penyidikan Telah Selesai		109 laporan	117 laporan	117 laporan	117 laporan	117 laporan	23.672,35	16.430,88	23.672,35	24.638,18	25.121,09	Dit. Gakum
	Laporan Pemulihan Kerugian pada Pendapatan Negara (PU)		12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	1.029,33	897,94	1.029,33	1.071,33	1.092,33	Dit. Gakum
	Dokumen Penilaian Risiko Sektor (Sectoral Risk Assessment) Tindak Pidana Perpajakan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (PU)		15 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	1.023,33	100,00	1.023,33	1.065,08	1.085,96	Dit. Gakum

Nomenklatur	Uraian	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
Indikator Kinerja Program	Indeks Kinerja Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan, dan Ekonomi		100	100	100	100	100							
Kegiatan	4771 Formulasi Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan dan Ekonomi							321	-	-	-	-		
Sasaran Kegiatan	Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan yang berkualitas													
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks Efektivitas Peraturan		7,6											
<i>Output</i>	Peraturan Pemerintah							321	-	-	-	-		
	Rancangan Peraturan Kebijakan dan Standar Teknis di Bidang PPh		1 PP					321	-	-	-	-		
Sasaran Strategis 5	Data dan sistem informasi yang andal													
Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Tingkat Keandalan Sistem Informasi Kementerian Keuangan		100	100	100	100	100						Dit. TIK	
Sasaran Strategis 6	Organisasi yang efektif dengan SDM yang berintegritas, profesional, dan humanis													
Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM Keuangan Negara		100	100	100	100	100						Dit. KITSDA, Setditjen	
	Nilai Evaluasi Organisasi		100	100	100	100	100						Setditjen	
	Indeks Integritas		100	100	100	100	100						Dit. KITSDA	
	Indeks Kualitas Penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Terintegrasi		92.5	93	93.5	94	94.5						Dit. KITSDA	
Program	Dukungan Manajemen							5.710.591,96	5.173.456,96	6.373.302,50	6.843.907,96	7.068.010,96		
Sasaran Program 1	Perbaikan kualitas pengelolaan sumber daya dan pelayanan publik													
Indikator Kinerja Program	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan - Kementerian Keuangan (DJP)		4.20 (Skala 5)	4.21 (Skala 5)	4.22 (Skala 5)	4.23 (Skala 5)	4.24 (Skala 5)						Dit. P2Humas	
	Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM Keuangan Negara - Kementerian Keuangan (DJP)		100%	100%	100%	100%	100%						Dit. KITSDA, Setditjen	
	Nilai Evaluasi Organisasi - Kementerian Keuangan (DJP)		100	100	100	100	100						Setditjen	
Sasaran Program 2	Penguatan transformasi digital pada ekosistem keuangan negara													
Indikator Kinerja Program	Tingkat Keandalan Sistem Informasi Kementerian Keuangan - Kementerian Keuangan (DJP)		100%	100%	100%	100%	100%						Dit. TIK	
Sasaran Program 3	Penguatan sistem pengendalian intern terintegrasi													
Indikator Kinerja Program	Indeks integritas - Kementerian Keuangan (DJP)		100	100	100	100	100						Dit. KITSDA	
	Indeks Kualitas Penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Terintegrasi - Kementerian Keuangan (DJP)		92.5	93	93.5	94	94.5						Dit. KITSDA	
	Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan BA 015 - Kementerian Keuangan (DJP)		100	100	100	100	100						Setditjen	
Kegiatan	4706 Legislasi dan Litigasi							1.772,88	835,61	1.772,88	1.845,21	1.881,37		

Nomenklatur	Uraian	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Sasaran Kegiatan	Legislasi dan Litigasi yang Optimal												
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Tingkat Kemenangan atas Putusan Penanganan Perkara/Sengketa		60%	-	-	-	-						Dit. KB
	Nilai Kinerja Optimalisasi Penanganan Perkara/Sengketa yang Ditujukan kepada DJP		-	100%	100%	100%	100%						Dit. KB
<i>Output</i>	Layanan Dukungan Manajemen Internal							1.772,88	835,61	1.772,88	1.845,21	1.881,37	
	Layanan Bantuan Hukum		100 Laporan	110 Laporan	110 Laporan	110 Laporan	110 Laporan	1.772,88	835,61	1.772,88	1.845,21	1.881,37	Dit. PP II
Kegiatan	4707 Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum							3.034.346,28	2.256.446,43	3.697.656,84	4.072.918,15	4.242.499,78	
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif, dan Akuntabel												
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks Kinerja Anggaran Kementerian Keuangan		100	-	-	-	-						Setditjen
	Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan BA 015		-	100	100	100	100						Setditjen
	Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan		84.1	100	100	100	100						Setditjen
<i>Output</i>	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi							6.206,02	10.026,53	6.206,19	6.206,19	6.327,65	
	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi		383 Unit	383 Unit	383 Unit	383 Unit	383 Unit	6.206,02	10.026,53	6.206,19	6.206,19	6.327,65	Dit. TIK
	Layanan Dukungan Manajemen Internal							2.578.138,45	1.854.003,20	3.241.448,86	3.616.489,04	3.777.124,79	
	Layanan Perkantoran		12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	2.362.627,10	1.747.964,52	3.025.937,50	3.392.184,94	3.548.424,21	Setditjen
	Rencana Kebutuhan BMN dan Pengelolaannya Unit		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	6.232,42	3.041,92	6.232,42	6.486,60	6.613,84	Setditjen
	Dukungan Pimpinan dan Keprotokoleran		12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12.723,49	12.723,49	12.723,49	13.242,60	13.502,16	Setditjen
	Kerumahtanggaan		12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	196.555,45	90.273,27	196.555,45	204.574,90	208.584,58	Setditjen
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal							445.137,46	388.183,88	445.137,45	445.160,13	453.885,30	
	Kendaraan Bermotor		67 Unit	67 Unit	67 Unit	67 Unit	67 Unit	25.306,00	28.932,10	25.306,00	25.306,00	25.801,99	Setditjen
	Peralatan Fasilitas Perkantoran		1.840 Unit	1.840 Unit	1.840 Unit	1.840 Unit	1.840 Unit	38.429,58	10.954,14	38.429,58	38.452,27	39.205,96	Setditjen
	Gedung/Bangunan		154.147 M2	154.147 M2	154.147 M2	154.147 M2	154.147 M2	381.401,88	348.297,64	381.401,87	381.401,86	388.877,35	Setditjen
	Tanah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Layanan Manajemen Kinerja Internal							4.864,35	4.232,82	4.864,34	5.062,79	5.162,04	
	Dokumen Pengelolaan Kinerja Organisasi Unit		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.540,51	2.200,36	2.540,51	2.644,15	2.695,98	Setditjen
	Dokumen Perbendaharaan Unit		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	790,34	500,56	790,34	822,59	838,71	Setditjen
	Laporan Keuangan Unit		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	723,10	721,50	723,09	752,59	767,35	Setditjen
	Rencana Kerja dan Anggaran Unit		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	810,40	810,40	810,40	843,46	860,00	Setditjen
Kegiatan	4708 Pengelolaan Organisasi dan SDM							2.166.483,95	2.288.237,79	2.166.483,95	2.254.876,49	2.299.072,07	
Sasaran Kegiatan	Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkinerja Tinggi												
Indikator Kinerja Kegiatan	Tingkat Implementasi <i>Learning Organization</i>		90	100	100	100	100						Dit. KITSDA
<i>Output</i>	Layanan Dukungan Manajemen Internal							356.480,72	487.754,07	356.480,71	371.025,13	378.297,22	
	Rekomendasi Pengelolaan Organisasi		4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	1.031,27	125.219,47	1.031,27	1.073,35	1.094,38	Dit. KITSDA, Setditjen
	Layanan Perkantoran		12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	355.449,45	362.534,60	355.449,44	369.951,78	377.202,84	Setditjen
	Layanan Manajemen SDM Internal							1.804.506,66	1.794.987,15	1.804.506,67	1.878.130,53	1.914.941,89	
	Biaya Operasional Pemungutan PBB		43.859 Orang	43.859 Orang	43.859 Orang	43.859 Orang	43.859 Orang	1.650.093,67	1.602.330,22	1.650.093,67	1.717.417,49	1.751.078,87	Setditjen
	Pengembangan SDM		4.435 Orang	4.435 Orang	4.435 Orang	4.435 Orang	4.435 Orang	13.437,64	7.425,49	13.437,64	13.985,90	14.260,02	Dit. KITSDA, Setditjen

Nomenklatur	Uraian	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Pengembangan e-Audit DJP dan Pengelolaan e-Auditor (PU)		1.300 Orang	1.300 Orang	1.300 Orang	1.300 Orang	1.300 Orang	878,35	453,06	878,35	914,18	932,10	Dit. P2*
	Administrasi Kepegawaian		4.566 Orang	4.566 Orang	4.566 Orang	4.566 Orang	4.566 Orang	140.097,01	184.778,38	140.097,01	145.812,96	148.670,90	Setditjen
	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara							5.496,57	5.496,57	5.496,57	5.720,83	5.832,96	
	Dukungan Implementasi/Penerapan Coretax		45.315 Orang	45.315 Orang	45.315 Orang	45.315 Orang	45.315 Orang	5.496,57	5.496,57	5.496,57	5.720,83	5.832,96	Dit. TPB
Kegiatan	4709 Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal							5.039,23	3.224,37	5.039,23	5.244,83	5.347,62	
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal yang Efektif												
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks Efektivitas UKI		82	-	-	-	-						Dit. KITSDA
	Tingkat Kualitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) Terintegrasi		-	92.5	92.5	92.5	92.5						Dit. KITSDA
Output	Layanan Manajemen Kinerja Internal							5.039,23	3.224,37	5.039,23	5.244,83	5.347,62	
	Rekomendasi Kepatuhan Internal		6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	5.039,23	3.224,37	5.039,23	5.244,83	5.347,62	Dit. KITSDA
Kegiatan	4710 Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi							502.618,82	624.543,66	502.018,80	508.678,99	518.859,08	
Sasaran Kegiatan	Sistem Informasi dan Teknologi yang Andal												
Indikator Kinerja Kegiatan	Tingkat Downtime Sistem TIK		0.10%	-	-	-	-						Dit. TIK
	Persentase Implementasi Inisiatif Strategis RBTK		94%	100%	100%	100%	100%						Dit. TPB
	Tingkat Keandalan Sistem Informasi Kementerian Keuangan		-	100%	100%	100%	100%						Dit. TIK
Output	Sistem Informasi Pemerintahan							322.161,66	173.490,26	119.819,12	119.116,65	121.661,33	
	Software Hardware SIDJP		1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	106.950,49	159.889,51	106.950,48	105.240,58	107.336,81	Dit. TIK
	Pengembangan dan Pemeliharaan Laboratorium Forensik Digital		41 Sistem Informasi	35 Sistem Informasi	35 Sistem Informasi	35 Sistem Informasi	35 Sistem Informasi	11.268,65	11.391,65	11.268,64	11.635,27	11.863,33	Dit. Gakum
	Asset Recovery Management System Fase II (PU)		1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1.000,00	544,45	1.000,00	1.040,80	1.061,19	Dit. Gakum
	Peralatan Khusus Intelijen, Sarpras, dan Infrastruktur Kegiatan Operasi Intelijen		-	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	-	1.000,00	600,00	1.200,00	1.400,00	Dit. IP
	Coretax System (PN)		5 Sistem Informasi	-	-	-	-	201.742,53	-	-	-	-	Dit. TPB
	Sistem Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan (Tax Crime Handling System) (PN)		1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	-	-	-	1.200,00	664,65	-	-	-	Dit. Gakum
	OP Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi							180.457,16	451.053,40	382.199,68	389.562,34	397.197,75	
	Pemeliharaan Sistem dan Teknologi Informasi Perpajakan		1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	180.457,16	252.004,68	180.457,15	187.819,81	191.501,07	Dit. TIK
	Pemeliharaan Coretax System DJP		-	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	-	199.048,72	201.742,53	201.742,53	205.696,68	Dit. TIK
Kegiatan	6199 Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik							330,80	169,10	330,80	344,29	351,04	
Sasaran Kegiatan	Persepsi Positif dan Dukungan Publik terhadap Kementerian Keuangan												
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan		100	-	-	-	-						Dit. P2Humas
	Indeks Efektivitas Komunikasi		-	100	100	100	100						Dit. P2Humas
Output	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara							330,80	169,10	330,80	344,29	351,04	
	Kehumasan Internal DJP		1.600 Orang	1.600 Orang	1.600 Orang	1.600 Orang	1.600 Orang	330,80	169,10	330,80	344,29	351,04	Dit. P2Humas

*) Terdapat perubahan nomenklatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan sebagai berikut.

- Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan menjadi Direktorat Pemeriksaan dan Penilaian; dan
- Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian menjadi Direktorat Pengawasan Perpajakan.

MATRIKS PENDANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DAN SUMBER PENDAPATAN LAINNYA YANG SAH TERHADAP KEGIATAN PRIORITAS/PROYEK PRIORITAS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/RO	Penugasan Indikator	Satuan	Target					Alokasi APBN (dalam juta Rupiah)*				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
07.12.01 KP: Ekstensifikasi dan Intensifikasi Penerimaan Perpajakan	Persentase penambahan wajib pajak hasil ekstensifikasi berdasarkan target kinerja organisasi	Persen	90	90	90	90	90					
	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT tahunan PPh wajib pajak badan dan orang pribadi berdasarkan target yang ditetapkan	Persen	100	100	100	100	100					
07.12.01.01 PRO-P: Implementasi Sistem Informasi Inti Perpajakan (Coretax) dan Interoperabilitas dengan Sistem Informasi <i>Stakeholder</i> Terkait, Menuju <i>Data-Driven</i>												
Dukungan Implementasi/ Penerapan Coretax		Orang	45.315	45.315	45.315	45.315	45.315	5.496,57	5.496,57	5.496,57	5.720,83	5.832,96
07.12.01.02 PRO-P: Simplifikasi Proses Bisnis dan Kelembagaan serta Penguatan Kebijakan												
Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak		Rekomendasi Kebijakan	7	7	7	7	7	1.844,75	767,50	1.844,75	1.920,01	1.957,64
07.12.01.03 PRO-P: Tata Kelola Ekstensifikasi dan Intensifikasi Perpajakan (termasuk <i>Sin Tax</i>)												
Rekomendasi kebijakan penggalan potensi Perpajakan melalui Analisis <i>Input Output</i>		Rekomendasi Kebijakan	1	1	-	-	-	-	800,00	-	-	-
07.12.01.04 PRO-P: Peningkatan Kepatuhan Perpajakan												
Sistem Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan (<i>Tax Crime Handling System</i>)		Sistem Informasi	1	1	-	-	-	1.200,00	664,65	-	-	-

*) Tidak terdapat alokasi non-APBN terhadap kegiatan prioritas/proyek prioritas yang berkaitan dengan DJP.

MATRIKS KERANGKA REGULASI

No.	Arah Kerangka Regulasi/Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Target Penyelesaian
1.	Regulasi meningkatkan penerimaan pajak			
	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan dan penyesuaian regulasi terkait PPN dan PPh. b. Penyusunan regulasi yang mendukung pelaksanaan tindakan penagihan pajak. c. Penyusunan regulasi mengenai pengaduan tindak pidana perpajakan di DJP (<i>Tax Crime Whistleblowing System</i>). 	<ul style="list-style-type: none"> - Potensi peningkatan penerimaan negara melalui penyesuaian landasan hukum terkait PPN dan PPh, serta penyusunan regulasi pendukung tindakan penagihan pajak. - Peningkatan kualitas pengaduan terkait tindak pidana perpajakan yang diterima oleh DJP untuk meningkatkan penerimaan negara. 	Dit. PP I; Dit. PP II; Dit. Gakum; dan Dit. IP.	2029
2.	Regulasi meningkatkan kepatuhan wajib pajak			
	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan regulasi yang mendukung perluasan <i>tax intermediaries</i>. b. Penyusunan regulasi mengenai tindak lanjut atas data konkret. c. Penyusunan regulasi mengenai pengawasan kepatuhan wajib pajak. d. Perubahan regulasi mengenai rincian data ILAP. e. Penyusunan regulasi mengenai pengawasan kepatuhan pihak lain (PMSE). f. Penyempurnaan regulasi mengenai layanan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP). g. Penyempurnaan regulasi mengenai Surat Tagihan Pajak (STP). h. Penyempurnaan regulasi mengenai pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) dan pemindahbukuan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Penataan regulasi sehingga jumlah <i>tax intermediaries</i> yang terdaftar mencapai jumlah yang optimal. - Peningkatan kepatuhan WP melalui penyempurnaan regulasi terkait data konkret, pengawasan kepatuhan, rincian data ILAP, pengawasan kepatuhan Pihak Lain (PMSE), layanan KSWP, STP, serta pelaporan SPT dan pemindahbukuan. 	Dit. PP I; dan Dit. PP II.	2028

No.	Arah Kerangka Regulasi/Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Target Penyelesaian
3.	Regulasi untuk memperluas basis pajak dalam rangka pengenaan pajak yang lebih adil			
	a. Penyusunan regulasi pengenaan pajak yang lebih adil terhadap HWI. b. Penyusunan peraturan pelaksanaan terkait pemungutan pajak atas transaksi digital luar negeri dengan sistem pemungutan pajak digital luar negeri. c. Penyusunan regulasi terkait pajak karbon. d. Penyusunan regulasi mekanisme pemungutan PPN atas penyerahan jasa jalan tol.	Pemberian landasan hukum bagi sumber pajak baru dan penyempurnaan mekanisme pemungutan pajak seperti pengenaan pajak yang lebih adil terhadap HWI, pemungutan pajak atas transaksi digital luar negeri, pajak karbon, dan mekanisme pemungutan PPN atas penyerahan jasa jalan tol yang dapat meningkatkan penerimaan negara.	Dit. PP I; Dit. PP II; dan Dit. PKP.	2028

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,



Ditandatangani secara elektronik
BIMO WIJAYANTO

